



PUTUSAN

Nomor 38/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : DRS. W. FIDELIS PRANDA |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Orong/12 Oktober 1949 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Agama | : Katolik |
| Pekerjaan | : Bupati Manggarai Barat |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | : Wae-Medu, RT.04 RW.01 Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat |
| 2. Nama | : PATA VINSENSIUS, SH., MM |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Manggarai/10 Juli 1959 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Agama | : Katolik |
| Pekerjaan | : Anggota DPRD |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | : Jalan Suratin RT/RW 016/006 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang |

Pasangan Calon Nomor Urut 2, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I.**

1. Nama : **DRS. ARDIS YOSEF**
 Tempat/Tanggal Lahir : Kolang, 26 Juli 1959
 Agama : Katolik
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Karot RT/RW 015/004

2. Nama : **BERNANDUS BARAT DAYA**
 Tempat/Tanggal Lahir : Rangat, 9 Juni 1970
 Agama : Katolik
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Cowang Dereng RT/RW. 02/01, Batu Cermin,
 Komodo, Manggarai Barat.

Pasangan Calon Nomor Urut 4, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

1. Nama : **ANTONY BAGUL DAGUR**
 Tempat/Tanggal Lahir : Racang, 5 September 1950
 Agama : Katolik
 Pekerjaan : Pensiunan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Dusun. Racang RT/RW. 002/002, Pong Welak,
 Welak, Manggarai Barat.

2. Nama : **ABDUL ASIS**
 Tempat/Tanggal Lahir : Labuan Bajo, 12 Maret 1968
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Labuan Bajo RT/RW. 10/05, Labuan Bajo, Komodo,
 Manggarai Barat.

Pasangan Calon Nomor Urut 7, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2010, memberikan kuasa kepada **1.** Dr. Maqdir Ismail, S.H, LL.M; **2.** Dr. S.F. Marbun S.H, M.Hum; **3.** Makarius Paskalis Baut, S.H.; **4.** Lukman, S.H; **5.** Gatot Murwahjudi, S.H; **6.** Masayu Donny Kertopati, S.H. dan **7.** Ade Kurniawan, S.H, seluruhnya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Manggarai Barat dan berkantor di Jalan Bandung Nomor 4, Menteng, Jakarta. bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama para Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, berkedudukan di Jalan Wae Mata, Labuan Bajo, Manggarai Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2010, memberikan kuasa kepada Ali Antonius, SH.,MH adalah Advokat berkantor di Jalan Rantai Damai II Nomor 2, Oebufu Kupang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban tertulis dari Termohon;

Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon dan Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari para Pemohon dan Termohon ;

Membaca Kesimpulan Tertulis para Pemohon dan Termohon.

2. Duduk Perkara

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 14 Juni 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya di sebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 Juni 2010, dan telah diperbaiki permohonan pada tanggal 22 Juni 2010 dengan registrasi perkara Nomor 38/PHPU.D-VIII/2010, yang menguraikan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah dengan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 236C dinyatakan: *Penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi*;
3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) dinyatakan: Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 236C dinyatakan: Penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) dinyatakan: Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
7. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah mengenai sengketa hasil pemilihan putaran pertama pemilukada calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 46/Kpts/KPU-Kab/Kota-018.434062/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 (Bukti P-1), maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan keberatan dan pembatalan hasil Pemilukada putaran pertama calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat periode 2010-2015 yang diajukan oleh Pemohon;

8. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tidak saja mengenai keberatan dan pembatalan hasil Pemilukada putaran pertama calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010, akan tetapi meliputi juga pelanggaran-pelanggaran yang lainnya dalam penyelenggaraan Pemilukada yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif, yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi, maka sesuai dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang di dalamnya terdapat jaminan tegaknya demokrasi, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada putaran pertama calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010;

B. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 12/2008 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:
 - a. Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. Bahwa para Pemohon adalah peserta putaran pertama Pemilukada calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Termohon pada 3 Juni 2010;
3. Bahwa oleh karena para Pemohon adalah pasangan-pasangan peserta putaran pertama Pemilukada Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tahun 2010, yang “dirugikan kepentingan hukumnya” oleh Termohon, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) sebagai pihak dalam mengajukan permohonan ini.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa menurut Pasal 5 PMK 15/2008, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan";
2. Bahwa Termohon telah menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 tersebut pada Kamis, 10 Juni 2010, kemudian pada Senin, 14 Juni 2010, para Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dan pembatalan atas penetapan hasil penghitungan suara putaran pertama pemilukada ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan tanda terima Nomor 650/PAN.MK/VI/2010. Dengan demikian, permohonan keberatan dan pembatalan penetapan putaran pertama hasil Pemilukada yang diajukan oleh para Pemohon masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, pengajuan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum;

D. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 40/Kpts/KPU-Kab/Kota-018.434062/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010; (Bukti P- 2)
2. Bahwa Pemilukada Kabupaten Manggarai Barat yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 3 Juni 2010 diikuti oleh 8 (delapan) pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 41/Kpts/KPU-Kab/Kota-018.434062/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 yang terdiri dari (Bukti P-3):
 1. Pasangan Ir. Yohanes W. Wempi Hapan, M.Sc dan Ir. Monaldus Nadjib (PANJI).
 2. Pasangan Drs. W. Fidelis Pranda dan Pata Vinsensius SH., MM (FIVA).
 3. Pasangan Matheus Hamsi S.Sos dan Theodore Sagur (MASHUR).

4. Pasangan Drs. Yosef Ardis dan bernadus Barat Daya S.H., M.H (YES).
 5. Pasangan Drs. Saferinus Dagun dan Fransiskus Sukmaniara (SAR).
 6. Pasangan Paul Serak Baut Msi dan Drs. Malada Peterus M.M (PALMA).
 7. Pasangan Drs. Antony Bagul Dagur Msi dan H. Abdul Asis S.Sos (DAMAI).
 8. Pasangan Drs. Agustinus Ch. Dula dan Drs. Gaza Maximus Msi (GUSTI).
3. Bahwa Termohon melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 46/kpts/KPU-Kab/Kota-018434062/2010 tertanggal 10 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 telah menetapkan Pasangan Nomor Urut 8 (delapan) Drs. Agustinus Ch. Dula dan Drs. Gasa Maximus, M.Si sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010;
4. Bahwa para Pemohon menyatakan keberatan dan menolak Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 46/kpts/KPU-Kab/Kota-0184340 62/2010 tertanggal 10 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010;
5. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten hanya ditandatangani oleh Termohon dan para saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sumarlin), Nomor Urut 3 (Hajenang, S.H), Pasangan Nomor Urut 5 (Andreas Guntur) dan Pasangan Nomor Urut 8 (Marselinus Jeramun,SE) sebagaimana Lampiran 2 Model DB I – KWK, sebagai berikut: (Bukti P-4)

No.	Suara Sah Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah	Kecamatan Komodo	Kecamatan Boleng	Kecamatan Sano Nggoang	Kecamatan Lembor	Kecamatan Welak	Kecamatan Kuwus	Kecamatan Macang Pacar	Jumlah
1	PANJI	650	103	524	1578	56	235	79	3225
2	FIVA	5376	2176	2032	5473	5356	4645	4343	29401
3	MANHUR	2756	1067	2742	941	406	3640	1416	12968
4	YES	1095	1694	1326	239	107	3281	3435	11177
5	SAR	247	138	310	70	137	1058	475	2435
6	PALMA	84	139	251	2504	139	83	43	3243
7	DAMAI	3203	1357	834	5118	1883	1702	766	14863
8	GUSTI	7780	2023	5092	8678	1138	6055	4206	34972
	total suara sah pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	21191	8697	13111	24602	9222	20699	14763	112.284

6. Bahwa menurut data perolehan suara yang direkapitulasi oleh Termohon sebagaimana terbaca dalam tabel 1 di atas, Pemohon I memperoleh suara terbanyak pertama di 3 (tiga) dari 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat, dan khusus di Kecamatan Komodo dan Kecamatan Sano Nggoang dimana terjadi banyak pelanggaran Pemilukada, Pemohon I merupakan pengumpul suara terbanyak kedua setelah Pasangan Calon Nomor Urut 8;
7. Bahwa keberatan para Pemohon terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 46/Kpts/KPU-Kab/Kota-018434062/2010 tertanggal 10 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 didasarkan pada alasan bahwasanya Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai;
8. Bahwa para Pemohon telah mengajukan pernyataan keberatan atas rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 3 Juni 2010, keberatan mana dituangkan dalam Formulir Model DB 2 KWK berikut lampirannya (Bukti P-5) yang intinya para Pemohon menyampaikan fakta-fakta dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon;
9. Bahwa Termohon dengan sengaja dan itikad buruk telah mengabaikan dan tidak menindaklanjuti teguran Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat atas pelanggaran yang dilakukannya dalam hal ditemukannya kelebihan surat suara, pengiriman surat suara yang tidak dilengkapi dengan faktur pengiriman dan tidak dikemas sebagaimana seharusnya pengamanan dokumen negara. Namun, Termohon tetap mengabaikan serta tidak menindaklanjuti teguran Panwaslu;

PELANGGARAN DALAM PROSES PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT 2010

10. Bahwa masalah hukum mendasar yang terjadi selama proses Pemilukada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 yang berdampak pada cacat hukum

dan tidak sahnya Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon, yaitu:

- 10.1. Bahwa dari DPT yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu pada tersebut, jelas Termohon tidak melakukan pemutakhiran data secara benar/tidak *valid* karena dari DPT ada yang tidak mempunyai NIK sebagaimana diuraikan di bawah ini: (Bukti P-6)

A. DPT tanpa NIK di Seluruh Kecamatan

JUMLAH DPT TANPA NIK SELURUH KECAMATAN

No	KECAMATAN	DPT	DPT tanpa NIK	SELISIH DPT
1	KOMODO	25563	3652	21911
2	LEMBOR	28171	2470	25071
3	KUWUS	22347	1729	20618
4	SANO NGGOANG	14568	1193	13375
5	BOLENG	9976	976	9000
6	WELAK	10170	802	9368
7	MACANG PACAR	16588	1492	15096
	TOTAL	127.383	12314	115069

B. DPT Tanpa NIK tiap Kecamatan

1. Kecamatan Komodo

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
1	Batu Cermin	01	596	29	567
		02	466	198	268
		03	455	252	203
		04	467	79	388
		05	264	164	100
		06	292	1	291
		07	337	118	219
	TOTAL		2877	841	2036

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
2	Gorontalo	01	413	86	327
		02	352	125	227
		03	388	96	292
		04	600	99	501
		05	374	49	325
		06	292	95	197
		07	553	159	394
		08	512	0	512
		09	260	219	41
		10	406	71	335
	TOTAL		4150	999	3151

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
3	Pasir Panjang	01	341	13	328
		02	233	20	213
		03	172	11	161
		04	145	23	122
	TOTAL		891	67	824

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
4	Pasir Putih	01	337	13	324
		02	338	20	318
		03	337	14	323
		04	341	27	314
	TOTAL		1353	74	1279

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
5	Macang Tanggar	01	202	7	195
		02	303	58	245
		03	237	59	178
		04	302	24	278
		05	240	20	220
		06	158	23	135
	TOTAL		1442	191	1251

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
6	Golo Bilas	01	424	28	396
		02	330	44	286
		03	244	116	128
		04	422	59	363
		05	549	126	423
	TOTAL		1969	373	1596

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
7	Watu Nggelek	01	275	43	232
		02	256	17	239
		03	318	35	283
		04	210	25	185
	TOTAL		1059	120	939

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
8	Tiwu Nampas	01	401	16	385
		02	176	0	176
	TOTAL		577	16	561

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
9	KOMODO	01	461	30	431
		02	410	38	372
	TOTAL		871	68	803

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
10	Kenari	01	291	0	291
		02	176	6	170
		03	227	0	227
		04	182	2	180
	TOTAL		876	8	868

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
11	Nggorang	01	258	41	217
		02	288	54	234
		03	254	13	241
	TOTAL		800	108	692

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
12	Way Kelambu	01	386	37	349
		02	558	74	484
		03	376	78	298
		04	521	38	483
		05	487	25	462
		06	293	73	220
	TOTAL		2621	325	2296

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
13	Papa Garang	01	291	9	282
		02	239	6	233
		03	273	10	263
	TOTAL		803	25	778

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
14	Gol Mori	01	415	44	371
		02	235	15	220
		03	238	21	217
	TOTAL		888	80	808

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
15	Labuan Bajo	01	137	9	128
		02	309	80	229
		03	360	34	326
		04	347	57	290
		05	520	146	374
		06	308	31	277
	TOTAL		1981	357	1624

2. Kecamatan Lembor

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
1	Benteng Dewa	01	132	6	126
		02	304	2	302
		03	326	5	321
	TOTAL		762	13	749

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
2	Daleng	01	180	9	171
		02	519	50	469
		03	246	16	230
		04	180	9	171
		05	231	51	180
		06	305	19	286
		07	388	286	102
	TOTAL		2049	440	1609

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
3	Tangga	01	368	139	229
		02	275	138	137
		03	304	210	94
		04	354	200	154
		05	327	146	181
		06	276	35	241
		07	289	22	267
		08	294	21	273
		09	272	22	250
		10	252	31	221
		11	210	3	207
	TOTAL		3221	967	2254

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
4	Surunumbeng	01	284	14	270
		02	256	15	241
		03	216	5	211
		04	218	3	215
		05	268	1	267
		06	230	16	214
		07	297	8	289
		08	284	5	279
	TOTAL		2053	67	1986

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
5	Pondo	01	301	2	299
		02	130	6	124
		03	167	2	165
		04	266	11	255
	TOTAL		864	21	843

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
6	Nang Bere	01	269	1	268
		02	334	23	311
	TOTAL		603	24	579

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
7	Munting	01	200	13	187
		02	383	19	364
		03	393	52	341
		04	383	49	334
		05	351	16	335
		06	277	11	266
		07	462	18	444
		08	267	20	247
	TOTAL		2716	198	2518

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
8	Way Kanta	01	300	5	295
		02	210	18	192
		03	248	9	239
		04	187	3	184
		05	170	5	165
		06	242	8	234
	TOTAL		1357	48	1309

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
9	Ponto Ara	01	287	0	287
		02	280	3	277
		03	290	4	286
		04	182	1	181
	TOTAL		1039	8	1031

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
10	Poco Rutang	01	239	13	226
		02	264	12	252
		03	343	13	330
		04	291	23	268
	TOTAL		1137	61	1076

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
11	Kakos	01	292	18	274
		02	289	11	278
		03	293	23	270
		04	294	23	271
		05	219	17	202
	TOTAL		1387	92	1295

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
12	Ngancar	01	195	4	191
		02	173	15	158
		03	232	2	230
		04	298	4	294
	TOTAL		898	25	873

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
13	Repi	01	199	23	176
		02	294	1	293
		03	222	6	216
	TOTAL		715	30	685

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
14	Lalong	01	309	10	299
		02	260	13	247
		03	226	10	216
		04	210	0	210
	TOTAL		1005	33	972

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
15	Manja Lili	01	340	20	320
		02	325	30	295
		03	277	19	258
		04	316	52	264
	TOTAL		1258	121	1137

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
16	Pong Majok	01	212	7	205
		02	222	15	207
		03	318	5	313
		04	326	7	319
		05	239	5	234
		06	266	15	251
		07	337	44	293
	TOTAL		1920	98	1822

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
17	Wae Bangka	01	279	47	232
		02	286	33	253
		03	207	11	196
		04	232	8	224
		05	318	14	304
		06	321	32	289
		07	298	19	279
	TOTAL		1941	164	1777

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
18	SIRU	01	305	11	294
		02	193	16	177
		03	270	21	249
		04	173	12	161
	TOTAL		941	60	881

3. Kecamatan Kuwus

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
1	Golo Riwu	1	349	12	337
		2	256	28	228
	TOTAL		605	40	565

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
2	Kosong	1	275	28	247
		2	202	15	187
	TOTAL		477	43	434

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
3	Golo Wedong	1	273	20	253
		2	224	11	213
	TOTAL		497	31	466

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
4	Tengku	1	351	8	343
	TOTAL		351	8	343

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
5	Compang Kulis	1	274	2	272
		2	189	0	189
		3	133	2	131
	TOTAL		596	4	592

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
6	Compang Suka	1	194	7	187
		2	161	0	161
	TOTAL		355	7	348

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
7	Benteng Suru	1	230	170	60
		2	226	6	220
		3	340	68	272
	TOTAL		796	244	552

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
8	Lumat	1	235	3	232
		2	151	8	143
		3	189	18	171
		4	193	11	182
	TOTAL		768	40	728

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
9	Momol	1	254	11	243
		2	190	14	176
	TOTAL		444	25	419

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
10	Nantal	1	434	49	385
		2	214	31	183
		3	509	105	404
		4	119	7	112
	TOTAL		1276	192	1084

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
11	Daka	1	327	31	296
		2	222	54	168
		3	170	15	155
	TOTAL		719	100	619

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
12	Ndoso	1	236	12	224
		2	300	3	297
		3	159	4	155
	TOTAL		695	19	676

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
13	Golo Lewe	1	211	31	180
		2	184	30	154
		3	194	27	167
		4	267	20	247
	TOTAL		856	108	748

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
14	Kolang	1	312	20	292
		2	294	36	258
		3	226	30	196
	TOTAL		832	86	746

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
15	Coal	1	247	14	233
		2	228	30	198
		3	212	13	199
	TOTAL		687	57	630

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
16	Waebuka	1	140	5	135
		2	221	6	215
		3	207	0	207
	TOTAL		568	11	557

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
17	Pangga	1	184	6	178
		2	298	9	289
		3	149	1	148
		4	168	8	160
		5	143	6	137
	TOTAL		942	30	912

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
18	Waning	1	225	28	197
		2	297	6	291
		3	235	19	216
		4	212	8	204
		5	272	10	262
		6	188	14	174
		7	127	5	122
		8	214	5	209
	TOTAL		1770	95	1675

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
19	Lewur	1	157	9	148
		2	199	22	177
		3	170	10	160
		4	177	17	160
		5	153	12	141
	TOTAL		856	70	786

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
20	Lawi	1	203	15	188
		2	194	0	194
		3	239	8	231
		4	216	8	208
		5	194	8	186
	TOTAL		1046	39	1007

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
21	Ranggu	1	221	19	202
		2	301	59	242
		3	129	10	119
	TOTAL		651	88	563

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
22	Tueng	1	287	13	274
		2	228	12	216
		3	155	0	155
		4	194	9	185
	TOTAL		864	34	830

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
23	Pong Narang	1	251	23	228
		2	284	17	267
		3	284	17	267
		4	266	19	247
		5	191	12	179
	TOTAL		1276	88	1188

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
24	Tentang	1	289	10	279
		2	336	14	322
		3	176	14	162
		4	278	13	265
		5	340	17	323
		6	261	11	250
		7	356	10	346
	TOTAL		2036	89	1947

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
25	Golo Toleng	1	257	122	135
		2	253	2	251
		3	209	21	188
		4	235	18	217
		5	176	18	158
	TOTAL		1130	181	949

4. Kecamatan Sano Nggoang

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
1	Golo Riwu	1	84	0	84
		2	138	3	135
		3	98	3	95
		4	110	4	106
	TOTAL		430	10	420

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
2	Conca Wulang	1	250	18	232
		2	132	5	127
		3	132	9	123
	TOTAL		514	32	482

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
3	Golo Kempo	1	139	4	135
		2	186	2	184
		3	105	3	102
		4	149	0	149
	TOTAL		579	9	570

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
4	Golo Leleng	1	250	8	242
		2	133	2	131
		3	221	17	204
		4	219	11	208
	TOTAL		823	38	785

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
5	Golo mbu	1	364	107	257
		2	364	64	300
		3	235	190	45
		4	97	83	14
		5	53	43	10
	TOTAL		1113	487	626

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
6	Golo Sambea	1	269	8	261
		2	169	1	168
		3	92	2	90
		4	65	1	64
		5	88	8	80
	TOTAL		683	20	663

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
7	Golo Sengang	1	102	7	95
		2	196	16	180
		3	126	11	115
	TOTAL		424	34	390

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
8	Mata Wae	1	212	4	208
		2	132	0	132
		3	102	4	98
		4	146	7	139
		5	63	3	60
	TOTAL		655	18	637

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
9	Sano Nggoang	1	71	0	71
		2	169	2	167
		3	222	4	218
		4	90	6	84
		5	202	2	200
		6	130	3	127
	TOTAL		884	17	867

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
10	Tiwu Riwung	1	166	13	153
		2	216	18	198
		3	150	15	135
	TOTAL		532	46	486

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
11	Nae Jare	1	156	31	125
		2	179	6	173
		3	59	49	10
		4	104	2	102
		5	56	20	36
	TOTAL		554	108	446

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
12	Wae Lolos	1	108	11	97
		2	59	3	56
		3	43	3	40
		4	94	1	93
	TOTAL		304	18	286

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
13	Golo Manting	1	200	53	147
		2	183	10	173
		3	142	10	132
	TOTAL		525	73	452

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
14	Golo Dasat	1	66	2	64
		2	107	6	101
		3	66	2	64
	TOTAL		239	10	229

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
15	Nanpar Mancing	1	291	6	285
		2	119	9	110
		3	243	7	236
		4	182	7	175
		5	97	3	94
	TOTAL		932	32	900

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
16	Conca Lolos	1	213	3	210
		2	89	0	89
	TOTAL		302	3	299

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
17	Wae Jano	1	161	10	151
		2	214	2	212
		3	151	7	144
		4	73	1	72
	TOTAL		599	20	579

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
18	LiangDara	1	171	8	163
		2	245	4	241
		3	236	5	231
		4	104	5	99
	TOTAL		756	22	734

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
19	Kompo	1	256	13	243
		2	227	2	225
		3	134	4	130
	TOTAL		617	19	598

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
20	Golo Tandong	1	109	3	106
		2	120	2	118
		3	113	4	109
	TOTAL		342	9	333

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
21	Golo Mdoal	1	231	30	201
		2	230	20	210
		3	118	8	110
	TOTAL		579	58	521

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
22	Golo Mdaring	1	301	26	275
		2	293	28	265
		3	104	11	93
		4	76	4	72
	TOTAL		774	69	705

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
23	Watu Wongka	1	329	17	312
		2	165	2	163
		3	97	7	90
	TOTAL		591	26	565

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
24	Pondang Belang	1	177	2	175
		2	153	7	146
		3	193	6	187
	TOTAL		523	15	508

5. Kecamatan Boleng

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
1	Tanjung Boleng	1	322	10	312
		2	224	12	212
		3	200	2	198
		4	160	7	153
		5	207	16	191
	TOTAL		1113	47	1066

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
2	Sepang	1	485	22	463
		2	313	12	301
		3	325	25	300
	TOTAL		1123	59	1064

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
3	Pontianak	1	359	22	337
		2	342	14	328
	TOTAL		701	36	665

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
4	Poto Wangko	1	283	12	271
		2	230	9	221
		3	213	1	212
		4	103	3	100
	TOTAL		829	25	804

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
5	Mbuit	1	560	55	505
		2	527	29	498
		3	264	18	246
		4	189	17	172
		5	178	8	170
	TOTAL		1718	127	1591

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
6	Golo Lpang	1	364	7	357
		2	265	8	257
	TOTAL		629	15	614

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
7	Golo Ketah	1	368	12	356
		2	262	25	237
		3	376	27	349
	TOTAL		1006	64	942

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
8	Pulau Boleng	1	336	6	330
		2	98	5	93
		3	156	6	150
		4	98	4	94
	TOTAL		688	21	667

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
9	Golo Spong	1	502	360	142
		2	601	125	476
		3	301	20	281
		4	326	27	299
		5	334	36	298
		6	106	14	92
	TOTAL		2170	582	1588

6. Kecamatan Welak

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
1	Watu Umpu	1	192	2	190
		2	271	13	258
		3	186	12	174
		4	138	1	137
	TOTAL		787	28	759

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
2	Pong Welak	1	308	67	241
		2	231	28	203
		3	239	45	194
		4	207	7	200
		5	198	5	193
	TOTAL		1183	152	1031

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
3	Gorong	1	298	4	294
		2	223	8	215
		3	249	7	242
		4	283	27	256
	TOTAL		1053	46	1007

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
4	Dunta	1	268	20	248
		2	193	19	174
	TOTAL		461	39	422

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
5	Orong	1	193	19	174
		2	304	36	268
		3	296	50	246
		4	260	3	257
		5	269	40	229
	TOTAL		1322	148	1174

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
6	Golo Ronggot	1	303	8	295
		2	288	9	279
		3	336	17	319
		4	245	17	228
	TOTAL		1172	51	1121

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
7	Rehak	1	237	13	224
		2	258	13	245
		3	212	13	199
	TOTAL		707	39	668

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
8	Semang	1	357	64	293
		2	346	37	309
		3	229	18	211
		4	268	31	237
	TOTAL		1200	150	1050

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
9	Galang	1	258	17	241
		2	341	11	330
		3	274	21	253
	TOTAL		873	49	824

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
10	Lale	1	267	7	260
		2	274	22	252
		3	199	18	181
	TOTAL		740	47	693

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
11	Pengka	1	121	15	106
		2	232	5	227
		3	319	33	286
	TOTAL		672	53	619

7. Kecamatan Macang Pacar

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
1	Rego	1	331	14	317
		2	295	4	291
		3	409	32	377
		4	274	10	264
	TOTAL		1309	60	1249

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
2	LOHA	1	398	125	273
		2	259	35	224
		3	347	12	335
		4	220	4	216
	TOTAL		1224	176	1048

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
3	Golo Lajang	1	324	34	290
		2	211	22	189
		3	252	17	235
		4	251	21	230
		5	265	10	255
	TOTAL		1303	104	1199

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
4	Kombo	1	379	20	359
		2	303	19	284
		3	355	7	348
		4	229	8	221
		5	342	7	335
	TOTAL		1608	61	1547

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
5	Pacar	1	349	44	305
		2	278	8	270
		3	324	29	295
		4	431	52	379
		5	283	47	236
		6	171	11	160
		7	325	47	278
	TOTAL		2161	238	1923

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
6	Raba	1	297	6	291
		2	289	3	286
	TOTAL		586	9	577

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
7	Naga Kantor	1	333	19	314
		2	315	12	303
		3	176	1	175
		4	369	0	369
		5	158	0	158
	TOTAL		1351	32	1319

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
8	Bari	1	396	40	356
		2	304	30	274
		3	211	29	182
		4	305	13	292
		5	301	42	259
	TOTAL		1517	154	1363

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
9	Wontong	1	322	15	307
		2	223	5	218
		3	354	90	264
		4	329	78	251
		5	291	105	186
		6	236	108	128
		7	254	78	176
	TOTAL		2009	479	1530

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
10	Rokap	1	342	5	337
		2	114	5	109
	TOTAL		456	10	446

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
11	Mbakung	1	229	9	220
		2	147	5	142
		3	245	6	239
	TOTAL		621	20	601

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
12	Nggilat	1	327	4	323
		2	240	27	213
	TOTAL		567	31	536

No.	DESA	TPS	TOTAL DPT	DPT TANPA NIK	SELISIH DPT
13	Compang	1	362	22	340
		2	339	19	320
		3	279	16	263
		4	273	12	261
		5	197	13	184
		6	164	9	155
		7	262	27	235
	TOTAL		1876	118	1758

- 10.2. Bahwa fakta tersebut membuktikan Termohon tidak profesional dan akibat ketidakprofesionalnya tersebut, Termohon telah mengabaikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pada Bab IV Bagian Kesatu, mengatur bahwa, *“Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan”* sedangkan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 menyatakan bahwa, *“Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah dan dapat disandingkan dengan data pemilih Pemilu terakhir”*;
- 10.3. Bahwa dari DPT yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilukada tersebut, jelas Termohon tidak melakukan pemutakhiran data secara benar/tidak valid karena dari DPT yang mempunyai nama ganda dan atau memiliki tanggal, bulan kelahiran dan atau alamat yang sama (bermasalah) sebagaimana diuraikan di bawah ini: (vide Bukti P-6)

REKAP NAMA GANDA PER KECAMATAN SEKABUPATEN MANGGARAI BARAT

No.	Kecamatan	DPT	DPT GANDA	Selisih (DPT Sebenarnya)
1	KOMODO	25563	1.343	21.815
2	LEMBOR	28171	650	25.216
3	KUWUS	22347	2.707	18.386
4	SANO NGGOANG	14568	590	13.684
5	BOLENG	9976	453	9.524
6	WELAK	10170	96	10.074
7	MANCANG PACAR	16588	96	16.492
	TOTAL	127.383	5.935	121.448

Bahwa Perincian DPT Ganda di tiap-tiap TPS seluruh Kecamatan dapat dilihat dalam Lampiran permohonan ini.

11. Bahwa Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilukada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 yang dibuat dan didistribusikan oleh TERMOHON, terdapat penggelembungan DPT yang tidak wajar jika dibandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Legislatif Tahun 2009 sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah: (Bukti P-7)

No.	Kecamatan	DPT LEGISL ATIF 2009	DPT PEMILU KADA 2010	Selisih DPT
1	KOMODO	21.862	25563	3.701
2	LEMBOR	27.424	28171	747
3	KUWUS	21.871	22347	476
4	SANO NGGOANG	14.538	14568	30
5	BOLENG	9.190	9976	786
6	WELAK	9.743	10170	427
7	MACANG PACAR	15.829	16588	759
	TOTAL	120457	127.383	6.926

12. Bahwa Termohon dengan sengaja telah menyusun dan menggunakan DPT ganda dalam Pemilukada di Kabupaten Manggarai Barat yang oleh Panwaslu telah ditemukan jumlahnya sebanyak 5000 (lima ribu) DPT ganda. (Bukti P-8) Terhadap temuan DPT ganda tersebut, Panwaslu melalui suratnya Nomor 32/PWSKADA-KMB/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 telah meminta kepada Termohon untuk segera menindaklanjutinya, (Bukti P-9), namun Termohon tidak melaksanakannya. Oleh karena Termohon tidak menindaklanjuti surat Panwaslu tersebut, maka Panwaslu melalui suratnya Nomor 37/PWSKADA-KMB/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 kembali menegur dan mengingatkan Termohon agar Termohon segera memberikan jawaban kepada Panwaslu mengenai pemilih ganda hasil temuan Panwaslu, (Bukti P-10). Namun peringatan kedua dari Panwaslu tersebut juga tidak ditindaklanjuti oleh Termohon. Perbuatan Termohon menyusun dan menggunakan DPT ganda tersebut, sesungguhnya bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 72 ayat (1) yang menyatakan; “Seorang pemilih hanya terdaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih”.
13. Bahwa Termohon secara sengaja melakukan penambahan pemilih di TPS 03 Desa Golo Lewa Kecamatan Kuwus dari 194 sesuai DPT menjadi 294 pemilih;(Bukti P-11)
14. Bahwa Termohon membiarkan terjadinya pembagian uang oleh tim pemenang pasangan calon Nomor Urut 8. Sesuai dengan: (Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-15)
 - a. Laporan Mikael Nagom, yang melaporkan adanya pemberian uang oleh Calon Nomor Urut 8 (Paket Gusti) di Robo, Desa Orong Kecamatan Welak, yang terjadi tanggal 2 Juni 2010;

- b. Laporan Titus Jangkong, Agus Agu dan Daniel Jahadut, yang melaporkan adanya pembagian uang oleh Calon Nomor Urut 8 (Paket Gusti) di Racang, Desa Pong Welak, Kecamatan Welak, yang terjadi tanggal 2 Juni 2010; Laporan Monika Anur dan Sisilia Tima, yang melaporkan adanya pemberian uang oleh Calon Nomor Urut 8 (Paket Gusti) di Kapung Robo, Desa Orong Kecamatan Welak;
- c. Laporan Stanius Ambut, Heribertus Marus dan Fredi Bahanu, yang melaporkan adanya pembagian uang oleh Calon Nomor Urut 8 (Paket Gusti) di Racang, Desa Pong Welak, Kecamatan Welak, yang terjadi tanggal 2 Juni 2010;

Hal ini terjadi karena Panwas tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal, terutama karena Termohon selalu mengabaikan rekomendasi dari Panwas;

- 15. Bahwa Termohon dengan sengaja membiarkan terjadinya pemilih yang menggunakan hak pilih meskipun pemilih tersebut masih dibawah umur. Hal ini terjadi disebabkan karena Termohon, tidak melakukan pemutakhiran DPT secara baik dan benar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Bukti P-16);
- 16. Bahwa Termohon dengan sengaja membiarkan pemilih ganda yang terdapat pada DPT sebelum pendistribusian logistik surat suara ke TPS;
- 17. Bahwa Termohon dengan sengaja melanggar PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pasal 72 ayat (1) yaitu:
“Pengadaan dan pendistribusian surat surat serta perlengkapan pelaksanaan pemilihan secara cepat, tepat dan akurat”. Dan, Pasal 74 ayat (3), *“Surat suara dan perlengkapan pelaksanaan pemilihan harus sudah di terima di TPS paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara”*.
- 18. Bahwa Termohon secara sengaja melakukan pendistribusian surat suara pada saat pelaksanaan Pilkada yang didistribusikan ke TPS 03 Pasir Putih Pulau Mesa sebanyak 30 lembar surat suara dan surat suara di distribusikan Desa Golo Damu Kecamatan Sano Nggoang ke TPS III Ranong sebanyak 50 lembar. Hal ini sesuai dengan Temuan Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat yang meminta penjelasan dari Termohon, (Bukti P-17);

19. Bahwa Termohon telah secara sengaja tidak mendaftarkan sebanyak 54 orang yang mempunyai hak pilih di Kelurahan Tangge di TPS 4 Malawatar Kecamatan Lembor. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Tokoh Masyarakat Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, (Bukti P-18.1);
20. Bahwa Termohon juga telah secara sengaja tidak mendaftarkan sebanyak 20 orang yang mempunyai hak pilih di Kelurahan Munting di TPS 6 Sadang dan TPS 3 Bonda Kecamatan Lembor. Padahal Calon Pemilih yang tidak didaftarkan tersebut pernah mengikuti Pemilu Legislatif tahun 2009. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Tokoh Masyarakat Kelurahan Munting, Kecamatan Lembor; (Bukti P-18.2);
21. Bahwa Termohon secara sengaja membiarkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai anggota KPPS, yang tidak memperoleh izin dari atasan langsung atau Pembina Kepegawaian sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2005;
22. Bahwa Termohon secara sengaja memihak peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat tertentu, dengan cara mengarahkan Kepala Sekolah dan Guru yang menjadi petugas KPPS di TPS SMIP, untuk mempengaruhi siswa SMIP Labuan Bajo agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8; (Bukti P-19)
23. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon cukup serius dan terjadi secara sistematis, terstruktur, dan massif yang dilakukan menjelang dan selama proses Pemilukada. Hal ini terjadi karena Termohon sebagai penyelenggara tidak bersungguh-sungguh untuk menindaklanjuti pelanggaran tanpa alasan sesuai dengan ketentuan berlaku, sehingga menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan ini. Oleh karena itu permohonan ini harus dinilai sebagai upaya untuk mencari kebenaran materiil dan menegakkan keadilan, dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada, sebab praktik demokrasi harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum.

PELANGGARAN DALAM PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILUKADA DI KECAMATAN SANO NGGOANG.

24. Bahwa pada Sabtu, 5 Juni 2010 saat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada di Kecamatan Sano Nggoang, telah terjadi kecurangan atau pelanggaran antara lain:
 - 24.1. Ditemukan pintu dan jendela kantor pengamanan logistik Pemilukada PPK Kecamatan Sano Nggoang dalam keadaan terbuka. Peristiwa ini telah diajukan keberatan dalam rapat pleno penghitungan suara di tingkat PPK oleh seluruh saksi Pasangan Calon Peserta Pemilukada. Protes ini juga disaksikan oleh seluruh peserta rapat pleno dan Panwaslu Kecamatan Sano Nggoang;
 - 24.2. Pada Sabtu, 5 Juni 2010 sebelum dilakukan penghitungan suara di Kantor Kecamatan Sano Nggoang, ditemukan 8 (delapan) kotak suara dalam keadaan terbuka dan tidak disegel;
 - 24.3. Pada Sabtu, 5 Juni 2010 di TPS Desa Tiwu Riwung Kecamatan Sano Nggoang ditemukan Formulir Model C-1 berada di luar kotak suara;
 - 24.4. Pada Sabtu, 5 Juni 2010 di TPS Ranong Desa Golo Damu Kecamatan Sano Nggoang ditemukan Formulir Model C-1 dalam keadaan tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan 2 (dua) hari kemudian baru ditandatangani pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara Di Tingkat PPK;
 - 24.5. Pada Sabtu, 5 Juni 2010 ditemukan Formulir Model C-1 TPS Kondas Desa Tiwu Riwung Kecamatan Sano Nggoang berada di dalam Kotak Suara TPS Pampa Desa Tiwu Riwung;
 - 24.6. Pada Sabtu, 5 Juni 2010 diketahui Formulir Model C-1 TPS Melo Desa Liang Ndara Kecamatan Sano Nggoang tidak ada dalam Kotak Suara. Formulir C-1 tersebut (tanpa Kotak Suara) baru dibawa ke Kantor PPK Sano Nggoang pada Minggu, 6 Juni 2010.
25. Bahwa terhadap kecurangan-kecurangan dan pelanggaran tersebut di atas, para saksi pasangan peserta Pemilukada di tingkat PPK (MASHUR, FIVA, DAMAI, PANJI, YES) telah menyampaikan laporan pelanggaran kepada Panwaslu Kabupaten (Bukti P-20) dan membuat tuntutan bersama agar dilakukan pencoblosan ulang di Kecamatan Sano Nggoang (Bukti P-21) dan (Bukti P-22);

26. Bahwa meskipun kepada Termohon telah diminta untuk menghentikan sementara penghitungan suara, mengingat banyaknya kecurangan-kecurangan dan pelanggaran yang ditemukan, namun Termohon tetap memaksakan untuk melanjutkan penghitungan suara, sehingga timbul kecurigaan dari masyarakat dan para saksi pasangan peserta Pemilu pada di tingkat PPK (MASHUR, FIVA, DAMAI, PANJI, YES) terhadap netralitas Termohon. Akhirnya timbul protes dari masyarakat dan para saksi pasangan peserta Pemilu pada di tingkat PPK (MASHUR, FIVA, DAMAI, PANJI, YES) yang mengakibatkan penghitungan suara di Kantor PPK Kecamatan Sano Nggoang pada Sabtu, 5 Juni 2010 tidak dapat dilanjutkan akibat adanya kekacauan;
27. Bahwa penghitungan suara Tingkat PPK di Kecamatan Sano Nggoang tersebut baru dilanjutkan/dilaksanakan Senin, 7 Juni 2010 oleh KPUD di Kantor KPUD secara diam-diam dan tertutup tanpa dihadiri seluruh saksi dari peserta pasangan Calon Tim Sukses (MASHUR, FIVA, DAMAI, PANJI, YES) kecuali saksi dari peserta Pasangan Calon Nomor 8 (GUSTI), juga tanpa disaksikan/diawasi oleh aparat kepolisian;
28. Bahwa oleh karena penghitungan hasil rekapitulasi tersebut tidak diketahui dan tidak dihadiri oleh saksi dari peserta pasangan Calon Tim Sukses (MASHUR, FIVA, DAMAI, PANJI, YES), maka Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sano Nggoang tidak ditandatangani oleh saksi dari peserta pasangan Calon Tim Sukses (MASHUR, FIVA, DAMAI, PANJI, YES). Oleh karena itu, Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dibuat oleh KPUD tersebut merupakan pelanggaran dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [Pasal 85 ayat (5) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah]. Dengan demikian, Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dibuat oleh KPUD adalah tidak sah dan haruslah dibatalkan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan batal demi hukum;
29. Bahwa Berita Acara Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara *a quo* juga tidak ditempelkan di tempat umum oleh PPK Kecamatan Sano Nggoang. Oleh karena itu, Berita Acara Sertifikat hasil rekapitulasi tersebut tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2005,

Pasal 85 ayat (6), yang berbunyi:

“PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum”.

30. Bahwa oleh karena proses penghitungan suara di tingkat PPK yang dilakukan oleh KPU Kecamatan Sano Nggoang tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka masyarakat dan saksi para pasangan calon (FIVA, DAMAI, YES) mengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara pada saat Pleno KPUD pada Rabu, 9 Juni 2010 dan meminta agar pelanggaran yang terjadi dalam proses penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Sano Nggoang diselesaikan terlebih dahulu. Namun protes keberatan tersebut diabaikan oleh KPUD, sehingga menimbulkan keributan massal;
31. Bahwa oleh karena KPUD tidak menanggapi “keberatan” yang disampaikan oleh masyarakat dan para saksi pasangan calon dan KPUD tidak bersedia menyelesaikan pelanggaran yang terjadi dalam proses penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Sano Nggoang, maka para saksi Pasangan Calon (FIVA, DAMAI, YES) tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPUD. Keberatan para saksi pasangan calon tersebut sesuai dengan ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 86 ayat (3) yang berbunyi:
“pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPUD Kabupaten/Kota apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
32. Bahwa dengan melihat rangkaian pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana diuraikan di atas sangat beralasan menurut hukum apabila dilakukan Pemilukada ulang untuk seluruh Kabupaten Manggarai Barat.

Berdasarkan pokok-pokok permohonan sebagaimana terurai di atas, mohon kiranya Mahkamah dapat memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Manggarai Barat Nomor 46/Kpts/KPU-Kab/Kota-018.434062/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 tanggal 9 Juni 2010;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemilihan ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk seluruh Kabupaten Manggarai Barat;
4. Menetapkan bahwa pelaksanaan Pemilukada ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk seluruh Kabupaten Manggarai Barat dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan perkara ini diucapkan oleh Mahkamah Konstitusi ;
5. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah dan melakukan Pemutakhiran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.1] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22.C.2, yaitu berupa:

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 46/KPTS/KPU-Kab/Kota-018.434062/2010;
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 40/KPTS/KPU-Kab/Kota-018.434062/2010;
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 41/KPTS/KPU-Kab/Kota-018.434062/2010;
4. Bukti P - 4 : Fotokopi Lampiran 2 Model DB I-KWK;
5. Bukti P - 5 : Fotokopi Formulir Keberatan Model DB 2 KWK;
- Bukti P – 5.A : Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Manggarai Barat Nomor 43/PWS KADA-KMB/VI/2010 Kepada Ketua

- KPU Kabupaten Manggarai Barat perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi;
6. Bukti P - 6 : Fotokopi Data Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- Bukti P – 6.A : Fotokopi Barita Acara Serah Terima CD dan Hasil Print Out Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bukti P – 6.B : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor Dispenduk 747/88/II/2010 Kepda Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat, perihal Penyerahan DP4 Pemilu Kada Kabupaten Barat, Periode 2010-2015;
- Bukti P – 6.B.1 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bukti P – 6.C.1 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor Pem 54/VI/2010 atas nama Aloisius Hamal;
- Bukti P – 6.C.2 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor Pem 024/041/DGW/VI/2010 atas nama Gregorius Heja;
- Bukti P – 6.C.3 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor Pem 024.1/203/DL/VI/2010 atas nama Elias Nomor;
- Bukti P – 6.C.4 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 02/07/DC/VI/2010 atas nama Marsel Sudin;
- Bukti P – 6.C.5 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor Pem 024/DM/17/VI/2010 atas nama Wilhemus;
- Bukti P – 6.C.6 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 53.15.17/VI/DK/2010 atas nama Yohanes Ambut;
- Bukti P – 6.C.7 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor.Pem 100/562/VI/2010 atas nama Ibrahim A. Hanta;
7. Bukti P - 7 : Fotokopi Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;
8. Bukti P - 8 : Fotokopi Kliping Koran mengenai KPU MABAR tentang saluran logistik;

9. Bukti P - 9 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat Nomor 32/PWSKADA-KMB/V/2010 kepada Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat tentang Penemuan Daftar Pemilih Ganda Pemilukada Kabupaten Manggarai Barat;
- Bukti P – 9.1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 42/BA/V/2010 tentang Pemusnahan Logistik Surat Suara Yang lebih Dan Dikategorikan Rusak;
10. Bukti P - 10 : Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Manggarai Barat Nomor 37/PWSKADA-KMB/V/2010 kepada Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat, perihal Mohon Jawaban Tertulis Surat Panwaslu Nomor 32/PWS Kada-KMB/III/2010 tentang Pemilihan Ganda;
- Bukti P – 10.A : Fotokopi Surat Panwaslu Tingkat Kabupaten Manggarai Barat Nomor 38/PWSKADA-KMB/V/2010 kepada Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat, perihal Penemuan Daftar Pemilih Ganda Pemilukada Kabupaten Manggarai Barat;
11. Bukti P - 11 : Fotokopi DPT TPS 03 Daleng, Desa/Kelurahan Golo Lewe Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010;
12. Bukti P - 12 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 5,7,8,9,10/ Pemilukada/VI/2010;
13. Bukti P - 13 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 03/PWS KADA-KMB/VI/2010;
14. Bukti P - 14 : Fotokopi Laporan *Money Politic* oleh Tim Sukses Paket Gusti kepada Kapolres Manggarai Barat;
15. Bukti P - 15 : Fotokopi Laporan kepada Panwaslukada Kabupaten Manggarai Barat;
- Bukti P – 15.A : Fotokopi Surat Panwaslu Kada Nomor 42/PWS Kada-KMB/VI/2010 kepada Kapolres Manggarai Barat, perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu;
16. Bukti P - 16 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sri Dewi;
17. Bukti P - 17 : Fotokopi Surat Panwaslukada Nomor 40/PWS KADA-KMB/VI/2010 kepada Ketua KPUD Kabupaten Manggarai

- Barat, perihal Mohon Jawaban Tertulis KPUD;
18. Bukti P – 18.1 : Fotokopi Surat Keterangan atas nama Nasrudin Pua Nilla;
- Bukti P – 18.2 : Fotokopi Surat Keterangan atas nama Wihelmus Tantu;
- Bukti P – 18.3 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hubertus Ndarung, Avelina Imul, Paulus Habut, Paulina Gawut, Erni Nurfi Ati Amul, Margareta Diana;
19. Bukti P - 19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 di tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK;
20. Bukti P - 20 : Fotokopi Surat Pengaduan Pelanggaran Pemilukada atas nama Saksi PPK 6 (enam) Paket kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat;
21. Bukti P - 21 : Fotokopi Surat Tuntutan Bersama (Paket, Damai, Fiva, Mashur, Yes, Palma, Panji, dan Sar) Nomor 01/PS/VI/2010;
22. Bukti P - 22 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Bersama 7 (tujuh) Ketua Tim Sukses Calon Bupati/Wakil Bupati Manggarai Barat Periode 2010-2015 Nomor 01/PS/VI/2010 kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat;
- Bukti P – 22.A : Fotokopi Surat Pernyataan 6 saksi dari paket pasangan Calon Paket Fiva, Yes, Damai kepada Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat, perihal Penolakan Hasil Rapat Pleno KPU Manggarai Barat;
- Bukti P – 22.B : Fotokopi Surat Panwaslu Kada Nomor 42/PWS Kada-KMB/VI/2010 kepada saudara Benediktus Rana Lebar dan PPK Kecamatan Sano Nggoang di Labuan Bajo, perihal Minta klarifikasi secara tertulis;
- Bukti P – 22.C.1 : Fotokopi Lampiran Berita www.Metronews.com pada Rabu, 9 Juni 2010;
- Bukti P – 22.C.2 : Fotokopi Lampiran Berita www.Metronews.com pada Jumat, 25 Juni 2010;

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan 7 (tujuh) saksi masing-masing bernama Rofinus Din, Lambertus Landing, Fransiskus Edison Hengki, Yosefina Fince Dias, Sri Dewi, Stanislaus Peluru, dan Marselinus Mansen, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 24 Juni 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rofinus Din

- Bahwa saksi (mantan anggota PPK Sanonggoang), pada tanggal 5 Juni 2010, ada di tempat Sekretariat PPK tempat dilaksanakannya rekapitulasi di tingkat PPK Sanonggoang. Pada waktu itu saksi melihat ruangan rapat dalam keadaan terbuka. Kemudian saksi langsung masuk ke dalam, dan di dalam ruangan telah melihat anggota PPK antara lain: Agustinus Budiman (Ketua PPK), dan Herry Lihy (anggota PPK), Danianus Sersoni (anggota PPK), Johannes Batista Agur, dan Bene Rana Lebar (anggota KPU), beserta temannya sedang menyiapkan beberapa alat untuk *entry* data;
- Bahwa selain melihat jendela dalam keadaan terbuka juga melihat beberapa peti, yaitu 8 peti dalam keadaan tidak terkunci dan tersegel, pada waktu itu saksi tidak berkomentar karena rapat belum dimulai, tetapi saksi meminta daftar hadir;
- Bahwa pada waktu rapat dimulai, para saksi mengajukan keberatan, kepada Ketua PPK atau Pimpinan Rapat untuk diadakan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sano Nggoang;
- Bahwa saksi juga melihat Formulir C-1 tidak ada, dan minta dibuatkan Berita Acara tentang kejadian ini;
- Bahwa saksi sangsi terhadap legalitas Formulir C-1 yang dikumpulkan dari saksi-saksi di tiap TPS karena berlogo Pemda dan fotokopi. Dan saksi keberatan dan menyatakan bahwa apapun hasil dari rekapitulasi tidak akan terima. Tetapi Ketua PPK tetap melanjutkan perhitungan suara. Akhirnya setelah proses perhitungan berlanjut,
- Bahwa di TPS Molo, Desa Liangdara di dalam peti tidak ada Formulir C-1 nya. Dengan tidak adanya Formulir C-1 maka penghitungan dihentikan dan dilanjutkan dengan TPS-TPS lainnya;

2. Saksi Lambertus Landing

- Bahwa saksi (Paket Viva) adalah Pasangan Nomor Urut 2;
- Bahwa setelah rapat Pleno dibuka, saksi dari Paket Nomor 8 (Saudara Agustinus Jack) menyatakan kepada pimpinan rapat sekitar lebih kurang jam 07.00 WITA (pagi), di Kantor Sekretariat PPK Sano Nggoang, semua pintu dan jendela terbuka, bahkan seluruh peti kotak suara tercecer, dan juga sekitar 8 kotak suara kuncinya terbuka; Sehingga para saksi minta kepada PPK untuk membuat Berita Acara dan meminta Panwas untuk menindaklanjuti temuan ini;
- Bahwa pada waktu perhitungan suara dimulai, ada salah satu Formulir C-1 dari Ranum tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS dan pada waktu itu juga diberi kesempatan oleh PPK untuk ditanda tangani Formulir C-1;
- Bahwa kotak suara di buka TPS Melo, Formulir C-1-nya tidak ada, karena hasil kesepakatan untuk TPS Melo dipending dan seluruh Saksi untuk menolak perhitungan suara lanjutan. Ada dari PPK supaya menandatangani Berita Acara, tetapi seluruh saksi PPK Kecamatan Sano Nggoang menolak menandatangani Berita Acara, begitu juga mengenai DPT di Sanonggoang perselisihannya jauh. Untuk Sano Nggoang DPT 14.568, DPT Tampanik 1.193 selisih jumlah 13.375, selisih 1.193;
- Bahwa saksi melihat Formulir C-1 berlogo Pemerintah Daerah yang seharusnya berlogo KPUD Kabupaten Manggarai Barat;

3. Saksi Fransiskus Edison Hengki

- Bahwa saksi (paket 4), telah ditemukan adanya Formulir C-1 bertukar di TPS Kondas (dari TPS Pampa ke TPS Kondas), hal ini yang memberatkan Saksi pada saat itu;
- Bahwa saksi instrupsi kepada pimpinan rapat, untuk memberikan penjelasan secara detail kenapa Formulir C-1 dari TPS Melo di Desa Liangdara, tidak ada dalam peti? anehnya pada saat itu yang menanggapi interupsi saksi bukan pimpinan rapat, tetapi salah satu Saksi dari Paket Nomor 8 (Saudara Agustinus Jack), dia memberikan respon dan mengatakan, "*Ini bukan sebuah masalah.*" begitu juga dengan jawaban pimpinan sidang Ketua PPK, "*Ini bukan sebuah masalah dan bukan sebuah pelanggaran.*"
- Bahwa di Kecamatan Sano Nggoang ada 4 TPS, ada salah satu TPS tidak

ada Model C-1 yaitu di TPS 1 Melo, Desa Liangdara, Kecamatan Sano Nggoang.

- Bahwa pada saat terjadi keributan yang sangat luar biasa sampai Kapolres kabupaten Manggarai Barat turun ke kecamatan Sanonggoang untuk mengamankan peti yang bermasalah dan perhitungan dilanjutkan di tingkat kabupaten dan difasilitasi dan dimediasi oleh Kapolres, dan perhitungan lanjutan di Labuan Bajo. Tetapi pada saat terjadi di luar ruangan ada beberapa pendukung paket nomor 8 menghalangi jalannya pengangkutan peti yang dilakukan oleh Kepolisian, sampai ada yang mengambil kayu-kayu balok untuk menghalangi jalannya kendaraan pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat perhitungannya di tingkat Kabupaten di Labuan Bajo, telah dilakukan perhitungan hanya oleh pihak KPU saja, dan semua Saksi yang ada pada berang karena sampai tidak mengetahui jam berapa peti suara itu dibuka dan sampai saat ini saksi tidak mendapatkan rekapitulasi.

4. Saksi Yosefina Fince Dias

- Bahwa saksi tinggal di Labuan Bajo SD 4 RW 02 Gorontalo Kecamatan Komodo;
- Bahwa 3 hari sebelum Pilkada, saksi mendapat surat panggilan untuk mencoblos di TPS 3 Sekolah TK Pembina;
- Bahwa ternyata tempat mencoblos di TPS 3 Sekolah TK Pembina berpindah tempat ke rumah pribadi Willie Brodus Kerong. (rumah Tim sukses paket 8). Sementara semua Petugas PPS yang bertugas di situ adalah saudara dengan tuan rumah;

5. Saksi Sri Dewi

- Bahwa saksi dari TPS 6 Waiwatu, Kecamatan Komodo;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2010, saksi mendapat surat panggilan yang diberikan oleh guru saksi. Pada saat menerima surat panggilan telah ditulis Sri Dewi, tetapi tempat dan tanggal lahir berbeda, saksi sebenarnya lahirnya di Labuan Bajo, 20 Oktober 1992 bukan di Sidoarjo, 6 September 1984, dan ketika saksi menyerahkan surat panggilan ke gurunya (kebetulan petugas di TPS adalah semua guru dari SMKN 1 Nomor 8 Bajo), berkata, "*Harus menusuk nomor 8.*"
- Bahwa saksi mencoblos Nomor Urut 8 dan ada temen-temen saksi yang

tinggal satu asrama sekolah dengan saksi ada yang di bawah umur yaitu 16 Tahun (adik kelas saksi) kurang lebih 10 sampai 15 orang telah mencoblos pada saat pemilihan dan membawa surat undangan ke TPS, antara lainnya bernama yaitu Dewi Ridho, Rezta Dias, dan Dinda. Setelah mencoblos saksi bertanya kepada teman-temannya, telah mencoblos pasangan nomor urut 8;

6. Saksi Stanislaus Peluru

- Bahwa saksi (Pasangan Nomor Urut 7, Paket Damai) telah menerima undangan dari KPU pada tanggal 7 dan diberitahukan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara di kabupaten dilaksanakan pada tanggal 8, di Youth Centre yang letaknya di depan Gereja Katolik di Labuan Bajo;
- Bahwa saksi ke tempat Pleno di KPU Kabupaten Manggarai melihat salah seorang Anggota KPUD (Benny Rana Lebar) yang dikawal oleh Polisi saat keluar ruangan;
- Bahwa saat Ketua KPU membuka sidang saksi keberatan untuk membaca tata tertib karena kasus di Sano Nggoang belum selesai;
- Bahwa pada hari akhir penghitungan saksi tidak mendatangi Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara di Kabupaten.

7. Saksi Marselinus Mansen

- Bahwa saksi (Pasangan Paket 2), menerima surat undangan dari KPU untuk mengikuti sidang Pleno di tingkat kabupaten mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten;
- Bahwa saksi pada tanggal 8 Juni 2010 hadir di Gedung Youth Centre, di dalam di gedung tersebut tidak ada alat-alat untuk penghitungan rekapitulasi, tetapi ada penghitungan secara sepihak di Sano Nggoang;
- Bahwa dari hasil penghitungan rekapitulasi saksi tidak mendatangi berita acara rekapitulasi dan membuat keberataan dan akhirnya kotak peti yang di Sano Nggoang dibawa Polisi ke kabupaten.

[2.2] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 24 Juni 2010 telah di dengar dan membaca Jawaban Termohon, yang selengkapya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa permohonan keberatan Penggugat *error in objecto*, dengan alasan sebagai berikut:
 - Ketentuan Pasal 1 butir 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ditentukan bahwa, "*Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada*".
 - Ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ditentukan bahwa: "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*
 - a. penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau;
 - b. terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah".
 - Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan bahwa, Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
 - Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b butir 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan bahwa:

" Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

 - a. identitas dstnya ...
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 2. permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 3. permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon".

- Ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menentukan bahwa:

“ (3) Amar Putusan dapat menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini;
- b. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah”;

Bahwa dari berbagai ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah terurai di atas, terutama ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, dapatlah disimpulkan sari ketentuan normatif Yuridis tentang objek permohonan keberatan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada;

Bahwa sesuai surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Juni 2010, ternyata bahwa secara faktual keberatan Pemohon dalam perkara ini tidak ditujukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada, akan tetapi ditujukan terhadap “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 46/Kpts/KPU-Kab/Kota-018.434062/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010”. Bahwa fakta tersebut sudah tentu dan pasti membuktikan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Bahwa oleh karena secara nyata permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak memenuhi syarat substansi esensial dari objek perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3,

Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa dasar-dasar sebagai alasan permohonan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah ini sangat-sangat kabur.

Bahwa keadaan-keadaan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan permohonan keberatannya dalam perkara ini adalah:

- a. Pintu dan jendela kantor pengamanan logistik Pemilukada PPK Kecamatan Sano Nggoang dalam keadaan terbuka;
- b. 8 (delapan) kotak suara dalam keadaan terbuka dan tidak disegel;
- c. Formulir Model C-1 Desa Tiwu Riwung berada di luar kotak suara;
- d. Formulir Model C-1 TPS Ranong Desa Golo Damu tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS dan 2 (dua) hari kemudian baru ditandatangani;
- e. Formulir C-1 TPS Kondas Desa Tiwu Riwung berada dalam kotak suara TPS Pampa Desa Tiwu Riwung;
- f. Formulir Model C-1 TPS Melo Desa Liang Ndara tidak dimasukkan dalam kotak suara, tanggal 6 Juni baru dibawa ke kantor PPK Sano Nggoang.

Bahwa secara secara Yuridis normatif keadaan-keadaan tersebut tidak masuk dalam kategori penyimpangan dan/atau kecurangan atau pelanggaran sebagai alasan-alasan penghitungan ulang surat suara dan ataupun untuk pemungutan suara ulang. Bahwa tentang keadaan-keadaan sebagai alasan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang, secara limitatif diatur dalam Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara dan Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan Dan Pelantikan.

Pasal 47 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara menentukan bahwa:

“Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:

- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- b. penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- c. saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- d. penghitungan suara dilakukan ditempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan atau
- e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah”.

Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara menentukan bahwa:

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:
 - a. pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

- d. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan atau
- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 43 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan Dan Pelantikan, menentukan bahwa:

Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Propinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- e. saksi, pengawas pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
- f. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan;

Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, menentukan bahwa:

“Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:

- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;

- c. saksi pasangan calon, pengawas Pemilu lapangan, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan atau
- e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah”.

Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, menentukan bahwa:

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:
 - a. pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan atau
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa:

“Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:

- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

- b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- c. saksi pasangan calon, pengawas Pemilu lapangan, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- d. penghitungan suara dilakukan ditempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan atau
- e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah”.

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa:

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:
 - a. pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan atau
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- 3. Bahwa tentang pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan Termohon dalam proses pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Manggarai Barat, sangat-sangat kabur, tidak terang dan tidak jelas terurai dalam permohonan keberatan dari Pemohon.

Bahwa dalam keberatan *a quo*, Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara rinci, tegas dan jelas tentang perbuatan dan atau tindakan materil apa saja yang telah dilakukan oleh Termohon yang dikualifisir sebagai pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif itu.

Bahwa rincian yang jelas dan tegas tentang perbuatan materil yang didalilkan sebagai pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif yang telah dilakukan oleh Termohon dalam proses pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010, merupakan suatu keharusan karena tidak saja sebagai pemenuhan syarat suatu permohonan yang sempurna secara formil, akan tetapi lebih dari itu karena hal itu berkaitan erat dengan substansi esensial dari dalil pelanggaran yang berkaitan dengan penilaian dikabul atau ditolaknya permohonan Pemohon dalam perkara ini.

Bahwa dengan tidak diuraikannya secara rinci, tegas dan jelas hal-hal tersebut, maka permohonan Pemohon tidak layak dan tidak pantas untuk diterima periksa karena tidak memenuhi syarat-syarat formil dan materil suatu permohonan tentang perselisihan penghitungan hasil Pemilukada .

4. Bahwa dalam permohonan keberatan Pemohon tidak diuraikan secara rinci, jelas dan tegas tentang korelasi antara pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan dengan komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon, lebih khususnya lagi perolehan suara masing-masing Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III.

Bahwa dalam permohonan keberatan *a quo*, ternyata pula Pemohon sama sekali tidak menguraikan korelasi antara hal-hal yang dianggap sebagai pelanggaran-pelanggaran oleh Pemohon dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon lebih khususnya lagi perolehan suara masing-masing Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III.

Bahwa demikian pula dalam keberatan Pemohon sama sekali tidak tampak korelasi antara DPT yang tidak memiliki NIK pada masing-masing TPS dengan pemilih yang hadir, pemilih yang tidak hadir, jumlah surat suara yang digunakan, suara yang sah, suara tidak sah dan sisa surat suara yang tidak digunakan yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon lebih khususnya lagi perolehan suara masing-masing Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III.

Bahwa uraian yang jelas tentang korelasi antara hal-hal yang dianggap sebagai pelanggaran-pelanggaran oleh Pemohon dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon lebih khususnya lagi perolehan suara masing-masing Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, merupakan keharusan formil sebagai syarat kesempurnaan suatu permohonan karena korelasi itu menjadi benang merah pokok perselisihan dalam penghitungan suara hasil Pemilukada yang menjadi pedoman penilaian atau dasar pijak penilaian untuk menentukan berdasar atau tidaknya dan atau beralasan hukum atau tidaknya keberatan Pemohon dalam perkara ini.

Bahwa dengan tidak diuraikannya secara rinci, tegas dan jelas korelasi tersebut, maka permohonan Pemohon sangat-sangat tidak layak dan tidak pantas untuk diterima pemeriksaan karena tidak memenuhi syarat-syarat formil dan materil suatu permohonan tentang perselisihan penghitungan hasil Pemilukada.

5. Bahwa Pemohon sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kuat tentang kesesuaian antara jumlah DPT yang tidak memiliki NIK dengan pemilih yang hadir, pemilih yang tidak hadir, jumlah surat suara yang digunakan, suara yang sah, suara tidak sah dan sisa surat suara yang tidak digunakan yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon lebih khususnya lagi perolehan suara masing-masing Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III.

Bahwa uraian yang jelas, tegas dan rinci tentang korelasi antara DPT yang tidak memiliki NIK pada masing-masing TPS dengan pemilih yang hadir, pemilih yang tidak hadir, jumlah surat suara yang digunakan, suara yang sah, suara tidak sah dan sisa surat suara yang tidak digunakan yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon lebih khususnya lagi perolehan suara masing-masing Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III merupakan suatu keharusan formil dan materil suatu permohonan tentang perselisihan perhitungan hasil pemilukada yang sempurna yang layak dan pantas untuk diterima pemeriksaan.

Bahwa dengan tidak diuraikannya secara rinci, tegas dan hal tersebut, maka permohonan Pemohon tidak layak dan tidak pantas untuk diterima pemeriksaan

karena tidak memenuhi syarat-syarat formil dan materil suatu permohonan tentang perselisihan penghitungan hasil Pemilukada .

6. Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara rinci, tegas dan jelas tentang telah terjadinya kesalahan, kekeliruan dan atau kekilafan yang telah dilakukan Termohon dalam penghitungan suara hasil Pemilukada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010, yang berpengaruh terhadap perolehan suara dari para Pemohon sehingga merugikan kepentingan para Pemohon.

Bahwa atas fakta hukum tersebut Termohon beranggapan bahwa pada hakikatnya Pemohon mengakui secara diam-diam bahwa penghitungan suara hasil Pemilukada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 yang dilakukan Termohon sudah tepat dan benar dan pula pada hakikatnya antara para Pemohon dengan Termohon tidak ada perselisihan tentang hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010.

Dengan tidak diuraikannya secara rinci, tegas dan jelas kesalahan, kekeliruan dan ataupun kekilafan Termohon dalam proses Rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010, maka permohonan keberatan Pemohon tersebut pada hakikatnya tidak memenuhi syarat formil permohonan keberatan dalam suatu Perkara Perselisihan Hasil Pemilukada.

7. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang tepat dan benar menurut Pemohon baik di Kecamatan Sano Nggoang maupun di Kecamatan Komodo, sama sekali tidak diuraikan, sehingga sangat kabur apa yang menjadi perselisihan dalam permohonan keberatan Pemohon dalam perkara ini. Demikian pula dalam dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon sama sekali tidak didalilkan bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tidak tepat dan tidak benar dan bertentangan dengan hasil pemilukada yang sebenarnya.
8. Bahwa secara nyata dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010 di 500 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat tidak ditemukan adanya pemilih ganda, dan tidak heran kalau Pemohon tidak dapat menunjukkan data yang akurat

tentang hal itu, karena memang senyatanya tidak ditemukan adanya pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari sekali atau pemilih ganda.

9. Bahwa berdasarkan alasan terurai dalam poin 1 sampai dengan 8 di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, permohonan keberatan Pemohon ternyata tidak memenuhi syarat sehingga berdasar dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima .

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa kecuali segala hal yang dengan tegas diakui oleh Pemohon, seluruh dalil dan tuntutan Pemohon dengan tegas Termohon tolak karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
2. Bahwa permohonan keberatan Pemohon agar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 46/Kpts/KPU-Kab/Kota-018434062/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 tanggal 10 Juni 2010 (Bukti T-1), dinyatakan batal dan tidak sah adalah sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
3. Bahwa keputusan Termohon tersebut secara prosedural dibuat sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara substansial didasarkan pada: Berita Acara Nomor 70/BA/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 tanggal 10 Juni 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 69/BA/VI/2010 tanggal 9 Juni 2010, sehingga tidak ada alasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah;
4. Bahwa tuntutan Pemohon agar memerintahkan Termohon untuk melakukan pemilihan ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk seluruh Kabupaten Manggarai Barat selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini diucapkan oleh Mahkamah Konstitusi

sebagaimana tertuang dalam petitum permohonan poin 3 dan poin 4, adalah tuntutan-tuntutan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dengan alasan:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah *junctis* Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, ditentukan bahwa pemilihan suara ulang di TPS hanya dapat dilakukan apabila terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan atau
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- sesuai kenyataan lapangan dan pula sesuai permohonan keberatan Pemohon tersebut, ternyata tidak terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai alasan untuk pemungutan suara ulang di TPS sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;

- c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya *a quo*, tak satupun yang sesuai dengan alasan-alasan pemungutan suara ulang sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terurai di atas;
 - Bahwa keadaan-keadaan dan atau kejadian-kejadian saat rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilukada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 di tingkat PPK Kecamatan Sano Nggoang yang dikemukakan oleh Pemohon dalam poin 24 Surat Permohonan Keberatannya tersebut, sama sekali tidak merupakan keadaan-keadaan dan/atau kejadian-kejadian yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi dalam Pemilukada yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil itu dan lebih-lebih lagi keadaan-keadaan dan atau kejadian-kejadian tersebut terjadi bukan sebelum akan tetapi setelah selesainya pemungutan suara di TPS yang berarti sama sekali tidak berpengaruh terhadap sikap pilih dari para pemilih;
 - Bahwa secara nyata dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 di 500 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat tidak ditemukan adanya pemberian suara ganda;
 - Bahwa dimasukkannya pemilih yang tidak mempunyai NIK dalam DPT, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi dalam pemilukada, akan tetapi justru sebaliknya hal itu merupakan sesuatu yang wajar dalam dinamika demokrasi. Dalam pada itu, mestinya Pemohon I yang harus bertanggung jawab atas banyaknya penduduk Kabupaten Manggarai Barat yang tidak

mempunyai NIK hingga saat ini. Bagi Termohon siapa saja penduduk Kabupaten Manggarai Barat yang memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilukada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 dimasukkan dalam DPT;

- Bahwa DPT dalam Pemilukada Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010, tidak ada pemilih ganda;
5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, sama sekali tidak mengenai penghitungan suara hasil Pemilukada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010, akan tetapi mengenai “tidak menjalankan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai “ (*Vide*, dalil permohonan keberatan point 7, halaman 16).

Akan tetapi sayang seribu sayang bahwa telah ternyata pula dalam permohonannya *a quo*, Pemohon tidak menguraikan secara rinci, tegas dan jelas tentang tupoksi apa-apa saja yang tidak dijalankan oleh Termohon sehingga Pemilukada yang demokratis berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil itu tidak tercapai dalam proses pemilukada di Kabupaten Manggarai Barat.

6. Keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemohon melalui saksi-saksinya sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DB 2- KWK sama sekali tidak mengenai dan dan tidak bersifat pelanggaran atas Pemilukada yang demokratis berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan esensi dari keberatan-keberatan tersebut hanyalah berupa penolakan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK Kecamatan Sano Nggoang dan tingkat KPU Kabupaten Manggarai Barat atas dasar alasan-alasan yang bersifat subjektif semata.

Bahwa sekalipun andaikata benar telah terjadi kelebihan surat suara dan pengiriman surat tanpa faktur pengiriman dan tidak dikemas, akan tetapi toh hal-hal itu sama sekali tidak cukup dan tidak dapat menjadi alasan untuk menyatakan Termohon telah melakukan tindakan-tindakan yang mencederai Pemilukada yang demokratis berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Menurut hemat Termohon, terlalu naif jika penolakan

atas hasil rekapitulasi karena alasan yang subjektif; kelebihan surat suara dan pengiriman surat suara tanpa faktur pengiriman dan tidak dikemas dipandang sebagai hal-hal yang mencederai Pemilukada yang demokratis.

7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon adalah cacat hukum dan tidak sah karena dalam DPT dimasukkan pula penduduk sah yang tidak mempunyai NIK, sungguh-sungguh dalil yang mungkin dibangun hanya karena mabuk kalah, karena argumentasi Yuridis yang menopang dalil tersebut sangat konyol dan kontradiktif seolah-olah hanya yang memiliki NIK saja yang berhak sebagai pemilih sedangkan yang tidak memiliki NIK tidak mempunyai hak memilih. Bahwa jika benar yang berhak memilih hanyalah orang yang memiliki NIK, pertanyaan Yuridisnya adalah dimana dasar hukumnya bahwa hanya orang yang memiliki NIK saja yang boleh ikut memilih ? Tidakkah dalil Pemohon itu justru mencederai semangat demokrasi dalam Pemilukada yang menghendaki seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk sebanyak-banyaknya ikut menggunakan hak pilihnya ? Perlu diketahui bahwa pemilih yang tidak memiliki NIK adalah pemilih hasil pendataan dalam tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih oleh Termohon setelah pemerintah menyerahkan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih) kepada Termohon. Pemilih hasil pendataan Termohon dalam tahapan pemutakhiran pemilih tidak diberi NIK karena Termohon tidak mempunyai kewenangan memberikan NIK kepada pemilih. Terhadap pertanyaan Pemohon yang berkaitan dengan pemilih yang tidak memiliki NIK semestinya dijawab sendiri oleh Pemohon I, karena Pemohon I adalah kepala daerah di Kabupaten Manggarai Barat;

8. Bahwa Nama Sama tidak sama dengan Pemilih Ganda.

Bahwa sumber data yang dipakai oleh Termohon dalam proses penetapan DPT adalah data yang diberikan oleh Pemohon I pada tanggal 1 Pebruari 2010 dalam bentuk "Daftar Penduduk Potensial Pemilih" yang total berjumlah 126.004 orang. Dalam proses pemutakhiran data sesuai prosedur dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, PPS melakukan pemutakhiran data pada wilayah TPS masing-masing, dan berdasarkan data-data DPT yang dilaporkan oleh 500 PPDP, Termohon melakukan rekapitulasi DPT pada tanggal 12 April 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 25/BA/IV/2010 tanggal 12 April 2010 (Bukti T-2) dan lebih lanjut

dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 39/Kpts/KPU-Kab/Kota-018434062/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010, tanggal 12 April 2010 (Bukti T-3) dengan Total DPT: 127. 686. Karena terjadi kekeliruan pengetikan jumlah DPT di TPS 2 Lewat 1 Desa Lawi, Kecamatan Kuwus, yang sebenarnya jumlah pemilih laki-laki berjumlah 89 pemilih akan tetapi diketik 98 pemilih, maka dalam Rapat Pleno tanggal 4 Mei 2010, Termohon dilakukan perubahan atas DPT dari sebelumnya berjumlah 127.686 menjadi 127.677 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 33/BA/V/2010 tanggal 4 Mei 2010 (Bukti T-4) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 41a/Kpts/KPU-Kab/Kota-018434062/2010 tentang Perubahan Pertama Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 tanggal 4 Mei 2010 (Bukti T-5).

Bahwa menindaklanjuti surat dari Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat Nomor 32/PWSADA-KMB/V/2010 tanggal 1 Mei 2001 perihal Laporan Tentang Dugaan Adanya Pemilih Ganda Di Kecamatan Komodo, Lembor dan Kuwus (Bukti T-6), Termohon telah membentuk Tim Khusus untuk mengidentifikasi pemilih ganda dimaksud (Bukti T-7) dan dari Hasil identifikasi yang dilakukan oleh Petugas PPS pada Kecamatan Komodo, Lembor dan Kuwus, memang ditemukan adanya 293 Pemilih Ganda dengan rincian Kecamatan Komodo sejumlah 254 orang; Kecamatan Kuwus sejumlah 22 orang dan Kecamatan Lembor sejumlah 17 orang (Bukti T-8). Bahwa atas dasar temuan tersebut maka pada tanggal 20 Mei 2010, Termohon melakukan perubahan DPT yang kedua dengan total DPT sejumlah 127. 384 pemilih sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Perubahan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 Nomor 40/BA/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 (Bukti T-9) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 45a/Kpts/KPU-Kab/Kota-018434062/2010 tentang Perubahan Kedua Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 (Bukti T-10) Bahwa kemudian ternyata pula ditemukan kekeliruan penghitungan di TPS V Tehong, Desa Waning, Kecamatan Kuwus

dimana tertulis jumlah perempuan 137 akan tetapi sebenarnya hanya 136 orang, dan atas dasar itu telah pula dilakukan perubahan sebagaimana mestinya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Perubahan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 Nomor 63/BA/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 (Bukti T-11) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 45b/Kpts/KPU-Kab/Kota-018434062/2010 tentang Perubahan Ketiga Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 (Bukti T-12) sehingga diperoleh total DPT terakhir: 127. 383 pemilih sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Perubahan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 Nomor 63/BA/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 (Bukti T-11) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 45b/Kpts/KPU-Kab/Kota-018434062/2010 tentang Perubahan Ketiga Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 (Bukti T-12);

9. Tidak benar Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat menyebutkan 5000 DPT ganda, akan tetapi hanya menyatakan bahwa masih ditemukan banyak pemilih yang terindikasi ganda yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan yaitu Komodo, Lembor dan Kuwus tanpa menyebut angka pastinya. Angka DPT ganda 5000 adalah angka hasil imajinasi Pemohon belaka (Bukti T-13);

Bahwa terhadap temuan Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat tentang adanya dugaan pemilih ganda, Termohon telah menindaklanjuti dengan membentuk Tim Khusus dan memerintahkan PPS untuk melakukan verifikasi factual atas dugaan pemilih ganda tersebut. Hasil kegiatan PPS dalam verifikasi factual menegaskan bahwa jumlah pemilih ganda hanya 293 pemilih yang tersebar di desa-desa pada 3 (tiga) kecamatan sebagaimana temuan Panwaslukada. PPS telah membuat berita acara perbaikan atas temuan adanya pemilih ganda tersebut (Bukti T-14). Hasil perbaikan dimaksud disampaikan kepada Panwaslukada (Bukti T-15). Terhadap perubahan jumlah DPT karena ditemukan 293 pemilih ganda telah disampaikan kepada semua pasangan calon termasuk Pemohon (Bukti T-16). Tanda bukti penerimaan oleh pasangan calon terhadap perubahan DPT sebagaimana dimaksud dibuktikan

dengan adanya tanda tangan penerimaan dari semua tim pasangan calon termasuk Pemohon (Bukti T-17);

10. Tidak benar Termohon secara sengaja menambah pemilih di TPS 03 Desa Golo Lewe, Kecamatan Kuwus dari 194 sesuai dengan DPT menjadi 294 pemilih. Sekalipun memang hal itu benar, akan tetapi yang jadi pertanyaan juridis adalah apakah penambahan itu secara signifikan membuat para Termohon kalah dalam perolehan suara ? Andaikata penambahan suara tersebut ditambahkan kepada para Pemohon, pertanyaannya adalah Pemohon mana dari ketiga Pemohon yang berhak atas suara tersebut ? Andaikan saja penambahan suara itu ditambahkan kepada Pemohon I, toh sama sekali tidak membuat Pemohon I untuk menjadi pemenang;
11. Tidak benar Termohon membiarkan terjadinya pembagian uang oleh Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor 8, karena Termohon tidak berwenang melakukan pengawasan terhadap pasangan calon, hal itu menjadi wewenang Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat. Bahwa terlepas dari masalah kewenangan tersebut, andaikata benar 9 orang itu menerima uang dan memilih Paket Calon Nomor 8 dan Paket Calon Nomor 9 suara tersebut dikurangkan dari Paket Calon Nomor 8, toh tidak membuat para Pemohon menang ataupun Pasangan Calon Nomor 8 kalah;
12. Bahwa tidak benar ada pemilih yang masih dibawah umur, walaupun itu terjadi hal itu karena kekeliruan dari PPS dan bukan karena kehendak Termohon;
13. Bahwa tentang dalil poin 19, dan poin 20 tidak relevan dengan substansi pokok perkara;
14. Masalah pengangkatan PNS sebagai anggota KPPS tanpa ijin dari atasan langsung atau pembina kepegawaian tidak relevan dengan substansi pokok perkara;
15. Termohon sama sekali tidak mengarahkan Kepala Sekolah dan Guru di TPS SMIP untuk mempengaruhi siswa SMIP Labuan Bajo memilih Pasangan Nomor 8. Dalil poin 22 dengan tegas ditolak;
16. Hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut tidak bersifat pelanggaran, dan lebih-lebih lagi tak layak untuk dikategorikan

sebagai pelanggaran-pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif, sehingga dalil poin 23 ditolak dengan tegas.

17. Bahwa tentang surat suara dijelaskan sebagai berikut:

- a. Total surat Suara yang dicetak adalah 130.879 yakni sesuai jumlah DPT (127.686) per 12 April 2010 ditambah 2,5%. Surat suara yang dikirim ke 500 TPS sebanyak jumlah DPT Terakhir (127.383) ditambah 2,5%, sehingga totalnya 130.599.
- b. Total surat suara yang terpakai adalah suara sah dan Tidak sah 113,025
- c. Total Surat Suara yang rusak/keliru dicoblos : 61
- d. Total surat suara yang tidak terpakai adalah : 17.513

18. Bahwa tentang DPT dijelaskan sebagai berikut:

- a. Total DPT : 127.383 pemilih;
- b. Total yang gunakan hak pilih : 113.025
- c. Yang tidak gunakan hak pilih : 14.542

19. Rincian suara hasil Pemilukada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010:

- a. Total suara terpakai : 113.025;
- b. Total suara Sah : 112.284;
- c. Total suara tidak sah : 741;

III. P E N U T U P

Bahwa berdasarkan segala sesuatu alasan terurai di atas, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa ini dengan amar putusan berbunyi:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
3. Mohon keadilan.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-17, sebagai berikut:

- Bukti T-1 Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 46/Kpts/KPU-Kab/Kota-0184062/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010, tanggal 10 Juni 2010;
- Bukti T-2 Fotokopi Berita Acara Nomor 25/BA/IV/2010, tanggal 12 April 2010;
- Bukti T-3 Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 39/Kpts/KPU-Kab/Kota-0184062/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010, tanggal 9 Juni 2010;
- Bukti T-4 Fotokopi Berita Acara Nomor 33/BA/V/2010, tanggal 4 Mei 2010;
- Bukti T-5 Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 41a/Kpts/KPU-Kab/Kota-0184062/2010 tentang Perubahan Pertama Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010, tanggal 4 Mei 2010;
- Bukti T-6 Fotokopi Surat Nomor 32/PWSKADA-KMB/V/2010, tanggal 1 Mei 2010;
- Bukti T-7 Fotokopi Berira Acara Nomor 35/BA/V/2010, tanggal 4 Mei 2010;
- Bukti T-8 Fotokopi Berita Acara Nomor 40/BA/V/2010, tanggal 20 Mei 2010 disertai Lampiran Berupa Daftar Nama Pemilih Ganda dari 3 (tiga) Kecamatan sebagaimana Temuan Panwaslu;
- Bukti T-9 Fotokopi Berita Acara Nomor 40/BA/V/2010, tanggal 20 Mei 2010
- Bukti T-10 Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 45a/Kpts/KPU-Kab/Kota-0184062/2010 tentang Perubahan Kedua Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010, tanggal 20 Mei 2010;
- Bukti T-11 Fotokopi Berita Acara Nomor 63/BA/V/2010, tanggal 31 Mei 2010;
- Bukti T-12 Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai

- Barat Nomor 45b/Kpts/KPU-Kab/Kota-0184062/2010 tentang Perubahan Ketiga Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010, tanggal 20 Mei 2010;
- Bukti T-13 Fotokopi Lampiran Daftar Nama Pemilih Ganda yang diserahkan ke PPS untuk diperiksa kembali;
- Bukti T-14 Fotokopi Berkas Berita Acara Perubahan DPT hasil perbaikan dari PPS di tiga Kecamatan;
- Bukti T-15 Fotokopi Surat kepada Panwaslu Nomor 177/KPU-KMB-018.434062/V/2010 perihal Pemberitahuan Hasil Identifikasi Pemilih Ganda pada DPT tanggal 26 Mei 2010;
- Bukti T-16 Fotokopi Surat Nomor 177/KPU-KMB-018.434062/V/2010 perihal Surat Pengantar ditujukan kepada Panwaslu dan Tim Pasangan Calon tanggal 26 Mei 2010;
- Bukti T-17 Fotokopi Tanda terima dokumen yang ditandatangani masing-masing Tim

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Termohon juga mengajukan Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat yang bernama Thomas Dohu, Panwas yang bernama Abdul Majir, Ketua PPS yang bernama Agustinus Budiman dan Nicolaus Manil serta 2 (dua) saksi yang bernama Agustinus Jik, dan Bonefasius Burhan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 24 Juni 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Keterangan Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat (Thomas Dohu)**

- . Bahwa mengenai logo dimaksud sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2005 pada bagian lampiran mengikuti standar format baku dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2005;
- . Bahwa mengenai Format C-1 yang di cetak jumlahnya 13 rangkap per TPS. Masing-masing Format C-1 ada pengamannya (berwarna hitam) dan itu dapat dibuktikan dengan alat khusus untuk mengetahui apakah Format C-1 benaran atau tidak. KPU mempunyai alat pengaman untuk membuktikan Format C-1 nya asli atau tidak karena di dalamnya ada pengamannya yang hanya dapat dilihat oleh alat Laser;

- **Keterangan Panwas Abdul Majir S.Ag, M.Kpd**

- Bahwa berkaitan dengan penemuan daftar pemilih ganda, Panwas sesuai dengan tugas fungsinya hanya merekomendasikan kepada KPUD, karena yang diperintahkan Undang-Undang;
- Bahwa pada waktu itu Panwas ada 5 surat rekomendasi yaitu
 1. Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat tentang Penemuan Daftar Pemilih Ganda pada Pemilu pada Tahun 2010;
 2. Surat rekomendasi Panwas mengenai mohon tanggapan tertulis KPUD Manggarai Barat, terhadap pendistribusian logistik pada hari pencoblosan.
 3. Surat Rekomendasi mengenai tentang kehadiran Anggota KPUD KPP Sano Nggoang Barat ke Kecamatan Sano Nggoang dan terlibat langsung dalam pengentrian data.
 4. Surat Rekomendasi Panwas mengenai Panwas meminta klarifikasi peranan Saudara Benedictus Rana Lebar dan minta klarifikasi tertulis mengenai laporan:
 - a. Tempat simpan kotak suara yang terbuka;
 - b. Formulir C-1 KWK TPS Melo Desa Liangdara tidak ada;
 - c. Format C-1 TPS Kondas ada dalam kotak TPS lain, TPS Ranong dan TPS Rahak.
 5. Surat rekomendasi Panwas tentang tindak lanjut laporan pelanggaran administrasi yang dilakukan atau yang dilaporkan oleh saudara Fransiskus Edison Hengky mengenai hilangnya Formulir C1 tetapi oleh Panwas minta kepada KPU untuk di tindak lanjuti
- Bahwa semua terjadi berdasarkan lapor yang kemudian di bawa ke Panwas baru di rekomendasikan ke KPU dan ada batas waktunya.

- **Keterangan Ketua PPK Kecamatan Sano Nggoang (Agustinus Budiman) dan Sekretaris PPK Kecamatan Sano Nggoang (Nicolaus Manil)**

- Bahwa mengenai lecet segelnya memang terjadi tetapi kondisinya tetap terkunci dan aman, sedangkan lecet segelnya karena pengaruh gesekan pada proses pengangkutan dari lokasi TPS sampai ke PPK.
- Bahwa seluruh peserta rapat dan Panwas sepakat perhitungan dimulai dari TPS-TPS yang diduga sudah terbuka, ternyata kondisi Formulir C-1 ada di dalamnya, dan tidak ada keberatan dari para Saksi dan Panwas;

- Bahwa terjadi kekeliruan pada saat pembukaan kotak suara di TPS Kondas yang seharusnya dibuka sesuai dengan nomor urut adalah TPS 1 Pampa. Tetapi pada saat terjadi kekeliruan petugas TPS dan Anggota PPK membuka duluan kotak suara di TPS Kondas. Kemudian pimpinan rapat menegaskan yang dibuka duluan adalah TPS Pampas sesuai dengan urutan TPS-nya. Akhirnya Formulir C-1 nya dikembalikan, kemudian kotak suara ditutup kembali dan dilanjutkan dengan urutan TPS-nya TPS 1 Pampa;
- Bahwa pada waktu pembukaan kotak suara di TPS 1 Melo, ternyata Formulir C-1 tidak ada dalam kotak suara, karena KPPS lupa memasukan ke dalam kotak suara . Dengan kejadian tersebut suasana sudah mulai tidak kondusif dan meminta Ketua KPPS melakukan klarifikasi untuk kejadian ini;
- Bahwa ada 4 saksi melakukan aksi *walk out* meninggalkan ruangan rapat. Karena ada keributan semakin menjadi-jadi di luar, dan pimpinan rapat menyarankan untuk menunda semua penghitungan di Kecamatan Sano Nggoang dan dilanjutkan di KPU, karena Kapolsek Werang tidak dapat menjamin keamanan karena personilnya hanya 9 orang dibandingkan massa di luar banyak;
- Bahwa semuanya berjalan aman sampai penetapan akhirnya dan tidak ada keberatan

• **Saksi Termohon Agustinus Jik**

- Bahwa saksi (Paket Nomor 8), tanggal 5 Juni 2010 jam 07.15 WITA ke ruangan rekapitulasi dan melihat jendela dan pintu terbuka, dan disampaikan ke Panwas. Kemudian Panwas bersama dengan Kepolisian masuk ke dalam ruangan mengecek memang ada 8 kotak suara tidak terbuka, tetapi tetap tertutup, hanya saja kertas segelnya lecet karena kegesek-gesek dan tidak terlepas;
- Bahwa PPK melanjutkan penghitungan suara dari desa ke desa selesai, tidak ada keberatan dengan hasil rekapitulasi;
- Bahwa mengenai tertukarnya Formulir C-1 di TPS Kondas, sebenarnya tidak tertukar Formulir C-1 tetapi kunci yang diserahkan oleh petugas adalah kunci di TPS Kondas sedangkan para saksi memegang data di TPS Pampa sehingga data yang dimiliki saksi tidak cocok dengan apa yang telah dibaca oleh PPK. Akhirnya Formulir C-1 di TPS Kondas dikembalikan ke kotak suaranya, kemudian di ambil f Formulir di TPS 1 Pampak dan setelah di buka

di TPS 1 Pampak ternyata Formulir C-1-nya ada di dalamnya dan cocok dengan apa yang saksi miliki;

- Bahwa di TPS 1 Melo telah terjadi setelah kotak suara di buka ternyata tidak ada form C-1-nya sehingga para saksi minta supaya KPPS di hadir dan menjelaskan kenapa tidak ada form C-1 dalam kotak suara. Setelah Ketua KPPS hadir menyatakan kalau dirinya lupa memasukan form C-1 ke dalam kotak suara. Pada saat itu situasi di ruangan perhitungan rekapitulasi sudah gaduh begitu juga di luar. Akhirnya perhitungan tidak dilanjutkan oleh PPK dan langsung di koordinasi dengan keamanan (Kapolsek) Dengan kejadian seperti itu Kapolsek tidak menjamin keselamatan perhitungan suara, kemudian di bawa ke Labuan Bajo oleh Pihak Kepolisian dan perhitungan rekapitulasi dilanjutkan di KPUD Kabupaten Manggarai Barat dan hasilnya ditempelkan dipengumuman pada saat itu;

- **Saksi Termohon Bonefasius Burhan**

- Bahwa saksi (Bonefasius Burhan) dari TPS Sano Nggoang;
- Bahwa saksi dari Pasangan Nomor Urut 5 menerima DPT dari paket calon lainnya tidak ada Daftar Pemilih Tetap yang terdaftar ganda.
- Bahwa hasil penghitungan di tingkat KPPS sampai dengan PPK, tidak ada perubahan data baik suara sah maupun suara tidak sah;
- Bahwa saksi menerima DPT dari KPU dan melihat tidak ada yang tidak pakai NIK dan tidak ada yang namanya sama di Sano Nggoang;
- Bahwa saksi dalam rangka hitung lanjutan di TPS Melo Desa Liangdara dilanjutkan di Labuhan Bajo;

[2.8] Menimbang bahwa pada tanggal 28 Juni 2010 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima Kesimpulan Tertulis para Pemohon dan Kesimpulan Tertulis Termohon pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya, yang selengkap terdapat dalam berkas permohonan;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 46/Kpts/KPU-Kab/Kota-018.434062/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010, tanggal 10 Juni 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disingkat UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disingkat UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 46/Kpts/Kpu-Kab/Kota-018.434062/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 tanggal 10 Juni 2010 yang ditetapkan oleh Termohon, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), para Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 41/Kpts/KPU-Kab/Kota-018.434062/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 tanggal 19 April 2010, Pemohon 1 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pemohon 2 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pemohon 3 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 7 (*vide* Bukti P-3);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 46/Kpts/KPU-Kab/Kota-018.434062/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010, tanggal 10 Juni 2010 (Bukti P-1);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah, Jumat 11 Juni 2010, Senin 14 Juni 2010, dan Selasa 15 Juni 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 161/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Termohon mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon;

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya tanggal 24 Juni 2010 mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan bahwa objek permohonan para Pemohon bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada, dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*); Pemohon menyatakan oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 PMK 15/2008, maka sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008 permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Mahkamah berpendapat bahwa karena sejak Putusan Mahkamah Nomor 40/PHPU.D-VI/2008 tentang perselisihan hasil Pemilukada Provinsi Jawa Timur sepanjang proses pemilukada menunjukkan adanya pelanggaran yang terstruktur sistimatis, dan massif maka obyek perkara tidak semata-mata tentang perselisihan hasil penghitungan suara. Oleh karena itu eksepsi Termohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan

Pokok Permohonan

[3.14] Bahwa pokok permohonan menurut Pemohon dalam perbaikan permohananannya sebagaimana disampaikan di muka sidang tanggal 24 Juni 2010 adalah seperti yang tercantum dalam halaman 17 sampai dengan halaman 51 permohonan yakni pelanggaran proses pelaksanaan Pemilukada yaitu mengenai banyaknya DPT yang tidak memiliki NIK, sementara itu menurut informasi yang

diperoleh oleh Pemohon dari Catatan Sipil seluruh peserta atau seluruh DPT sudah ada NIK yang menjadi peserta Pemilukada dan sudah disampaikan kepada KPUD; nama ganda; teguran-teguran yang disampaikan oleh Panwaslu tidak pernah ditanggapi; pembagian uang yang dilakukan oleh Calon Nomor Urut 8; membiarkan terjadi pemilih di bawah umur; pendistribusian surat suara pada saat pelaksanaan pemilukada dilakukan; tidak terdaftarnya sebanyak 54 orang yang mempunyai hak pilih; Kepala Sekolah SMIP yang memberikan surat suara; pelanggaran pada penghitungan surat suara di TPS Sano Nggoang; penundaan penghitungan di tingkat PPK dari tanggal 5 Juni 2010 yang dilanjutkan 7 Juni 2010; logo Pemda digunakan sebagai lambang pada Model C-1; Model C-1 yang diterima adalah fotokopi, kurangnya pengamanan logistik pemilukada di Kecamatan Sano Nggoang terhadap keamanan 8 kotak suara yang diketemukan dalam keadaan terbuka dan tidak disegel; ditemukan Formulir C-1 berada di luar kotak suara; tertukarnya model C-1 di TPS Kondas dengan TPS Pampa.

Bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengemukakan jawaban atau bantahannya pada sidang tanggal 24 Juni 2010.

Bahwa masing-masing pihak telah mengajukan pula Bukti tulisan P-1 sampai dengan P-22.C.2 dan saksi-saksi Pemohon, Bukti T-1 sampai dengan T-17 serta keterangan penyelenggara Pemilukada, yang selengkapnya telah tercantum dalam Duduk Perkara.

Pendapat Mahkamah

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi atau tidak dilakukannya pemutakhiran data secara benar atau valid, yaitu

1. DPT yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilukada, tidak dilakukan pemutakhiran data secara benar/tidak *valid* karena dari DPT ada yang tidak mempunyai NIK; (Bukti P-6)

JUMLAH DPT TANPA NIK SELURUH KECAMATAN

No	KECAMATAN	DPT	DPT tanpa NIK	SELISIH DPT
1	KOMODO	25563	3652	21911
2	LEMBOR	28171	2470	25071
3	KUWUS	22347	1729	20618
4	SANO NGGOANG	14568	1193	13375

5	BOLENG	9976	976	9000
6	WELAK	10170	802	9368
7	MACANG PACAR	16588	1492	15096
	TOTAL	127.383	12314	115069

Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon tidak profesional karena mengabaikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan sehingga daftar dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat disandingkan dengan data pilih Pemilu terakhir; (*vide* Bukti P-6)

Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa Pemohon sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kuat tentang kesesuaian antara jumlah DPT yang tidak memiliki NIK dengan pemilih yang hadir, pemilih yang tidak hadir, jumlah suara yang digunakan, suara yang sah, suara yang tidak sah dan sisa suara yang tidak digunakan yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon khususnya bagi perolehan suara masing-masing Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III.

Mahkamah berpendapat bahwa hal-hal yang berkenaan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah tugas Dinas Kependudukan yang untuk penyempurnaannya menurut keterangan Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri pada persidangan di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 108-109/PHPU.B/VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, baru akan selesai tahun yang akan datang, sehingga wajar jika masih ada penduduk yang belum mempunyai NIK, sehingga kelengkapan dan kesesuaian antara jumlah pemilih berdasar DPT tidak harus sesuai dengan penduduk yang sudah mempunyai NIK. Lagi pula NIK bukan menjadi tugas Catatan Sipil sebagaimana uraian Termohon pada sidang tanggal 24 Juni 2010. Dengan demikian dalil Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan hukum.

2. Terdapat DPT dengan nama ganda, sebagai berikut:

No.	Kecamatan	DPT	DPT GANDA	Selisih (DPT Sebenarnya)
1	KOMODO	25563	1.343	21.815
2	LEMBOR	28171	650	25.216
3	KUWUS	22347	2.707	18.386
4	SANO NGGOANG	14568	590	13.684
5	BOLENG	9976	453	9.524
6	WELAK	10170	96	10.074
7	MANCANG PACAR	16588	96	16.492
	TOTAL	127.383	5.935	121.448

Termohon tidak melakukan pemutakhiran data sehingga terdapat nama ganda dan/atau memiliki tanggal, bulan kelahiran yang sama atau alamat yang sama. Data penggelembungan DPT jika dibandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Legislatif Tahun 2009, (Bukti P-7)

Terdapat penggelembungan DPT yang tidak wajar jika dibandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Legislatif Tahun 2009

No.	Kecamatan	DPT LEGISLATIF 2009	DPT PEMILUKADA 2010	Selisih DPT
1	KOMODO	21.862	25563	3.701
2	LEMBOR	27.424	28171	747
3	KUWUS	21.871	22347	476
4	SANO NGGOANG	14.538	14568	30
5	BOLENG	9.190	9976	786
6	WELAK	9.743	10170	427
7	MACANG PACAR	15.829	16588	759
	TOTAL	120.457	127.383	6.926

Terhadap dalil Pemohon, Termohon telah mengajukan Bukti T-3 (Keputusan KPU Manggarai Barat tentang Rekapitulasi Daftar Tetap), Bukti T-4 (Perubahan Rekapitulasi), Bukti T-5 (Perubahan Rekap), Bukti T-6

(Tindak Lanjut Laporan Pemilih Ganda); dan Bukti T-7 (Tim Khusus Identifikasi Pemilih Ganda); Bukti T-8 (Daftar Nama Pemilih Ganda), Bukti T-9 (Perubahan Jumlah Daftar Pemilih Tetap), Bukti T-10 (Keputusan KPU Kabupaten Manggarai tentang Perubahan Kedua Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap), Bukti T-11 (Berita Acara Perubahan Jumlah Daftar Pemilih tetap Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010), dan Bukti T-12 (Keputusan KPU tentang Perubahan Ketiga Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap), menunjukkan adanya berbagai perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di sejumlah TPS bahwa upaya memperbaiki Daftar Pemilih Tetap tersebut telah dilakukan oleh Termohon.

Mahkamah berpendapat bahwa penambahan penduduk dipengaruhi oleh laju angka kelahiran dan angka kematian, mobilitas penduduk, migrasi dan sebagainya, yang masing-masing dinas (Dinas Statistik, Dinas Kependudukan) mempunyai data yang berbeda. Bahwa selisih angka 6.926 sebagai penggelembungan tambahan pemilih tidak dapat semata-mata dibandingkan dengan DPT Pemilu Legislatif (2009) dan Pemilukada (2010). Tidak terbukti angka 6.926 menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Dengan demikian, perbandingan tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam menilai manakah di antara data tersebut yang *valid*.

3. Terhadap dalil yang menyatakan bahwa Termohon dengan sengaja telah menyusun dan menggunakan DPT ganda di Kabupaten Manggarai Barat yang oleh Panwaslu telah ditemukan sebanyak 5.000 DPT tetapi Termohon tidak melakukan perbaikan (*vide* Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10), Termohon menyanggahnya. Menurut Termohon hal itu tidak benar karena Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat tidak pernah menyebut angka 5.000 DPT ganda akan tetapi hanya menyatakan bahwa masih ditemukan banyak pemilih yang terindikasi ganda yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Komodo, Kecamatan Lembor, dan Kecamatan Kumus, tanpa menyebutkan angka yang pasti. Termohon telah menindaklanjuti dan menemukan fakta terdapat pemilih ganda sebanyak 293 pemilih yang tersebar di desa-desa pada 3 (tiga) kecamatan tersebut (*vide* Bukti T-14 dan Bukti T-15). Perbaikan terhadap jumlah DPT karena ditemukan 293 pemilih ganda telah disampaikan

pada semua pasangan calon termasuk Pemohon (*vide* Bukti T-16). Bahwa setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon tersebut di atas, Mahkamah menilai angka 5.000 pemilih ganda sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti oleh karenanya harus dikesampingkan;

4. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon membiarkan terjadinya pembagian uang oleh Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 8, Termohon membantahnya dengan alasan Pemohon tidak berwenang melakukan pengawasan terhadap pasangan calon karena hal itu menjadi wewenang Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat. Mahkamah berpendapat bahwa hal itu telah ditangani oleh Kapolres Kabupaten Manggarai Barat, sebagaimana disebut di dalam Bukti P-13, Bukti P-14, dan Bukti P-15. Hal itu terjadi di Kecamatan Welak, dan tidak ada bukti kuat yang menunjukkan banyak orang telah menerima pembagian uang tersebut. Pelanggaran–pelanggaran tersebut bersifat sporadis dan tidak meluas (*massif*).
5. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dengan sengaja membiarkan terjadinya pemilih yang menggunakan hak pilih meskipun pemilih tersebut masih di bawah umur (*vide* Bukti P-16), Pemohon telah mengajukan saksi yang bernama Sri Dewi. Mahkamah menilai bahwa memang benar Sri Dewi masih di bawah umur dan belum berhak untuk mencoblos sebagaimana juga teman-temannya yaitu Dewi Ridho, Rezta Dias, dan Dinda. Hal tersebut diakui oleh Termohon sebagai kekeliruan dari PPS dan bukan kehendak Termohon.
6. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) tentang pengadaan dan pendistribusian surat-surat dan perlengkapan pelaksanaan, cepat, tepat dan akurat, surat suara dan perlengkapan pelaksanaan pemilihan harus sudah diterima di TPS paling lambat 2 hari sebelum pemungutan suara. Selain itu Pemohon mendalilkan Termohon telah sengaja membiarkan pemilih ganda yang terdapat dalam DPT sebelum pendistribusian surat suara per TPS, dengan mendistribusikan surat suara di TPS 3 Kepulauan Mesa sebanyak 30 lembar dan di TPS 3 Ranong sebanyak 50 lembar pada saat pelaksanaan Pemilukada, sebagaimana disebut dalam permohonannya halaman 42 dan halaman 43. Pemohon hanya mengajukan surat Panitia Pengawas Pemilukada

Kabupaten Manggarai Barat kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat yang dikirim tanggal 5 Juni 2010, yang isinya Panwaslu meminta penjelasan secara tertulis tentang asal-usul surat suara tersebut. Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut bersifat administratif dan belum menunjukkan adanya pelanggaran.

7. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah secara sengaja tidak mendaftarkan 54 orang yang mempunyai hak pilih di Kelurahan Tangge di TPS 4 Malawatar, Kecamatan Lembor. Dua puluh orang dari TPS 6 Kelurahan Munting Sadang, dan TPS 3 Kondas. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Tokoh Masyarakat Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor (*vide* Bukti P-18.1 dan Bukti P-18.2). Termohon tidak membantahnya.
8. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon secara sengaja membiarkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai anggota KPPS yang tidak memperoleh izin dari atasan atau Pembina Kepegawaian. Termohon menyatakan bahwa pengangkatan PNS sebagai anggota KPPS tanpa izin dari atasan langsung atau pembina kepegawaian tidak relevan dengan substansi pokok perkara. Menurut Mahkamah, pengangkatan PNS sebagai Anggota KPPS tidak dilarang oleh Undang-Undang sepanjang dia dapat menjaga independensinya (*imparsial*).
9. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sengaja memihak untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu (*vide* Bukti P-19), Termohon menyanggahnya dan menyatakan Termohon sama sekali tidak mengarahkan Kepala Sekolah dan guru di TPS SMIP untuk mempengaruhi siswa SMIP Labuhan Bajo memilih Pasangan Nomor Urut 8. Mahkamah berpendapat bahwa Bukti P-19 (Berita Acara pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010) di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) tidak dapat membuktikan dalil Pemohon dan karenanya harus dikesampingkan.
10. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pengamanan logistik Pemilukada di Kecamatan Sano Nggoang dimana sebelum penghitungan suara ruang penghitungan dalam keadaan terbuka, telah ditemukan delapan kotak suara dalam keadaan terbuka dan tidak disegel; ditemukan Formulir C-1 berada di luar kotak suara di Kecamatan Sano Nggoang, tertukarnya Formulir

Model C-1 di TPS Kondas dengan TPS Pampa di Kecamatan Sano Nggoang, Termohon menyatakan bahwa Formulir C-1 TPS Kondas dan TPS Pampa tidak tertukar hanya pada proses penghitungan petugas salah mengambil rekapitulasi, sedangkan isinya cocok. Adapun Formulir C-1 yang berada di luar kotak suara hal ini diakui Termohon sebagai kekhilafan petugas yang lupa memasukkan ke dalam kotak suara, tetapi isinya tetap cocok dengan kotak suara. Termohon tidak membantah bahwa terdapat 8 kotak suara yang tidak terkunci, tetapi segelnya hanya lecet karena gesekan, namun kotak tetap dalam keadaan tertutup. Karena adanya keributan, maka kotak-kotak suara tersebut kemudian diamankan di kantor Polres. Termohon mengakui bahwa keadaan-keadaan dan atau kejadian-kejadian yang meliputi dan atau yang terjadi dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK Sano Nggoang adalah keadaan-keadaan dan atau kejadian-kejadian yang terjadi karena kekhilafan, kekeliruan yang manusiawi, yang secara esensial tidak mengubah suara masing-masing Pasangan Calon yang tertuang dalam Formulir Model C-1 (*vide* Kesimpulan Pemohon halaman 11, poin 8).

Pemohon dan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti berupa Formulir DA-KWK (Berita Acara Pemungutan Suara di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan); Formulir Model DA 1-KWK (Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan); Formulir Model DA 2-KWK (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan), sehingga Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut telah mempengaruhi perolehan suara di Kecamatan Sano Nggoang, sehingga dalil Pemohon tidak tepat dan harus dikesampingkan.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat nama ganda, pemilih di bawah umur, tidak terdaftarnya sebagian orang yang mempunyai hak pilih, maupun kurang terjaminnya pengamanan 8 kotak suara di Kecamatan Sano Nggoang, sebagaimana diakui sendiri oleh Termohon, menurut Mahkamah pelanggaran-pelanggaran tersebut belum dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, massif, dan terencana, sehingga dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

Terhadap dalil Pemohon mengenai penggunaan logo Pemerintah Daerah pada Formulir Model C-1, menurut Termohon hal itu dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil para Pemohon tidak terbukti.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Amar Putusan

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari yang sama, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya.

KETUA

Ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

Ttd

Achmad Sodiki,

Ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

Ttd

Muhammad Alim

Ttd

Maria Farida Indrati

Ttd

Harjono

Ttd

M. Akil Mochtar

Ttd

Hamdan Zoelva

Ttd

M. Arsyad Sanusi

Panitera Pengganti

Ttd

Eddy Purwanto